

**FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN  
MENGENAI PERSETERUAN DUA PERGURUAN SILAT PSH  
TERATE DAN PSH TUNAS MUDA WINONGO YANG  
BERDAMPAK PADA MUNCULNYA TINDAK KEKERASAN  
( Studi Kasus Di Daerah Madiun )**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagian Syarat- Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Program Ilmu Hukum

Oleh :

**ARDHI HERMAWAN**

**NIM. 0310103016**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan karunianya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak dapat terselesaikan tanpa bantuan moril maupun materiil dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Ismail Navianto, SH,MH selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi sampai dengan selesai.
4. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH,MH selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran-saran sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6. Bapak IPTU Mujo Prajoko, SH. KBO Reskrim Polresta Madiun, yang telah berkenan memberikan waktunya untuk dijadikan responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak IPTU Sikatni, SH. KBO Reskrim Polres Madiun, yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk dijadikan sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak R. Djimat Hendro Soewarno selaku Pendiri/ Guru Besar PSH Tunas Muda Winongo Madiun, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Djunaidi Suprajitno, S.Sos selaku Kepala Kantor PSH Terate Madiun yang telah banyak membantu memberikan keterangan-keterangan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Titus Saptadi, S.Sos selaku Sekertaris Bakesbang Linmas Madiun yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi responden, serta telah membantu dalam mengeluarkan ijin surve, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Keluarga besar di Madiun dan Malang yang telah memberikan rasa cinta kasih, dukungan serta doanya selama penulis mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu ada dan siap membantu, memberi saran dan segala informasi untuk melengkapi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis malakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

<b>KEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	j
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vii
<b>ABSTRAKSI.....</b>	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>A. LATAR BELAKAN MASALAH.....</b>	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	10
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	10
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	11
<b>E. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	12
<b>BAB II      KAJIAN PUSTAKA.....</b>	14
<b>A. Gambaran Konflik Secara Umum.....</b>	14
1. Pengertian Konflik.....	14
2. Jenis-jenis Konflik.....	15
3. faktor-faktor Penyebab Konflik.....	17
4. Hubungan Konflik Dengan Kekerasan.....	19
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN.....</b>	21
1. Pengertian Kejahatan.....	21
2. Kausa Kejahatan.....	26
a. Pengertian dan Peranan Kausa Kejahatan.....	26
b. Teori-teori Tentang Kausa Kejahatan.....	27
<b>C. KETENTUANHUKUM TENTANG SEBUAH     KEJAHATAN SERTA CARA PENAGGULANGANYA.....</b>	36
1. Ketentuan Hukum Mengenai Perkelahian Masal Didalam peraturan Perundang-undangan.....	36

	2. Upaya Penanganan Sebuah Konflik.....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
	<b>A. Metode Pendekatan.....</b>	<b>48</b>
	<b>B. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>48</b>
	<b>C. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>49</b>
	<b>D. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>50</b>
	<b>E. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>51</b>
	<b>F. Teknik Analisa Data.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
	<b>A. Faktor-faktor penyebab Timbulnya Konflik Perkelahian yang Menyebabkan Munculnya Sebuah Kekerasan.....</b>	<b>53</b>
	<b>B. Upaya-upaya Penyelesaian Konflik.....</b>	<b>78</b>
	<b>C. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik.....</b>	<b>103</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
	<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>115</b>
	<b>B. SARAN.....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang masuk dalam kawasan benua Asia yang tepatnya di Asia Tenggara. Yang mana negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, serta mempunyai ragam kebudayaan dan adat istiadat yang banyak sekali ragamnya. Serta negara Indonesia di sebut juga sebagai negara kepulauan, dikarenakan negara Indonesia mempunyai banyak sekali jumlah pulau-pulau yang mana dibandingkan dengan negara- negara Asia Tenggara maupun negara- negara yang ada di Asia sekalipun jumlah pulau- pulaunya lebih banyak negara Indonesia.

Tentunya dengan banyak sekali ragam budaya serta adat-istiadat yang dimiliki oleh negara Indonesia tidaklah mudah untuk menyatukan diantara hal itu semua, dibutuhkan sebuah proses panjang yang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan baik materi maupun nyawa para pejuang bangsa hingga sampailah pada masa kemerdekaan hingga saat sekarang ini.

Seperti negara-negara lainya yang ada diseluruh dunia, negara Indonesia juga tidak luput pula dari adanya konflik-konflik di dalam tatanan kehidupan masyarakatnya, baik dengan latar belakang agama, budaya, adat istiadat atau menyangkut perbedaan pandangan politik. Besar kecilnya konflik tersebut juga ditentukan oleh adanya jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam permasalahan konflik tersebut. Misalnya, adanya konflik di daerah Poso, daerah Aceh, daerah Irian

Jaya dan masih banyak sekali daerah lainnya di negara Indonesia yang banyak timbul adanya konflik hingga sampai sekarang ini.

Jadi dapat digaris bawahi dalam penjelasan diatas bahwa dengan mempunyai banyak sekali ragam kebudayaan, adat istiadat, maupun perbedaan agama, atau yang lainnya yang menyangkut pandangan masyarakat terhadap suatu ideologi atau suatu prinsip, tidaklah mudah dalam hal menyatukannya, selain dengan banyaknya keanekaragaman tersebut dapat digunakan sebagai aset negara yang sangat jarang untuk dimiliki oleh negara-negara lainnya, akan tetapi hal tersebut juga menambah pekerjaan rumah tangga negara Indonesia untuk dapat mengatasi adanya konflik-konflik dalam masyarakat mengenai adanya banyak sekali perbedaan ragam tersebut.

Dalam tulisan ini dan selanjutnya, dapat di ceritakan mengenai adanya sebuah konflik yang terjadi di sebuah daerah. Daerah tersebut tepatnya di daerah Madiun. Konflik yang terjadi disana ialah konflik yang terjadi pada sebuah organisasi persilatan yang mana dahulunya organisasi terlahir sebagai satu induk organisasi perguruan pencak silat yang seiring perjalanan waktu, sebuah induk pencak silat tersebut mengalami perpecahan dan mengakibatkan seringnya terjadi konflik perkelahian.

Madiun memang sudah dikenal masyarakat pada dulunya dengan sejarahnya mengenai sebagai tempat dari munculnya paham komunis yang ada di negara Indonesia yang terjadi pada sekitar tahun 1948. Dengan latar belakang kejadian tersebut daerah Madiun mempunyai sejarah yang cukup menyentak bagi masyarakatnya, karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa adanya kejadian tersebut, masyarakat Madiun masih juga mendapat predikat sebagai kotanya paham komunis

sampai sekarang. Seiring dengan perjalanan waktu, Madiun mendapatkan predikat lagi dari masyarakat, bahwasanya Madiun juga terkenal dengan gudangnya atau tempat berdirinya pencak silat.<sup>1</sup> Banyak sekali organisasi-organisasi pencak silat yang lahir dari daerah Madiun, sebut saja<sup>2</sup>:

- Perguruan Silat Setia Hati Terate
- Perguruan Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo
- Perguruan Silat Ikatan Kera Sakti
- Perguruan Silat Pangastuti
- Perguruan Silat Persatuan Rasa Tunggal
- Perguruan Silat Setia Hati Tahu Tekad
- Perguruan Silat Pandan Alas.

Dengan banyaknya perguruan silat yang lahir di Madiun, tidaklah salah dikatakan bahwa Madiun juga sebagai barometer mengenai adanya sebuah olahraga dan ilmu olah kanuragan ( keilmuan yang mengolah tenaga dalam didalam tubuh ) yang mana sekarang dapat menjadi simbol hasil kebudayaan asli Indonesia yang banyak sekali diminati oleh negara- negara lainnya, serta sekarang juga sudah mulai masuk pada even-even pergelaran pertandingan olah raga antar negara-negara baik di Asia Tenggara, kawasan Asia ataupun pada kawasan seluruha dunia, misalnya Asean games, Asian games atau bahkan pada kejuaran dunia antar bangsa.

<sup>1</sup> Sejarah di madiun, [www. D-infokom-jatim.go.id](http://www.D-infokom-jatim.go.id). diakses pada tanggal 1 april 2007

<sup>2</sup> Perkembangan pencak silat di Madiun. [www. D. Sinar matahari- madiun. Go. Id](http://www.D.Sinar.matahari-madiun.Go.Id). Diakses pada tanggal 5 april 2007

Dengan banyak lahirnya organisasi-organisasi pencak silat di Madiun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan memunculkan gesekan fisik antar para pengikutnya. Entah karena sebab yang bagaimana, adanya peluang konflik perkelahian tersebut sangat besar sekali terjadi. Selain itu, yang perlu juga diamati dalam hal itu, dalam setiap konflik antar perguruan silat tersebut mengikutkan jumlah massa atau pengikut dari masing-masing perguruan silat yang cukup besar, dan juga memakan waktu yang berkepanjangan, serta banyaknya korban baik materi maupun nyawa para pengikut perguruan silat atau bahkan para masyarakat.

Madiun mempunyai letak kota yang termasuk dalam kawasan yang strategis. Madiun merupakan kota pusat karisidenan. Kota-kota yang masuk dalam wilayah karisidenan Madiun antara lain, yang berada di wilayah selatan yaitu kota Ponorogo, sedang yang berada di barat ada kota Magetan, sedang di utara ada kota Caruban, kota Saradan, dan kota Ngawi. Dengan luasnya wilayah Madiun tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali induk organisasi pencak silat lahir di daerah Madiun tersebut. Selain itu, dengan luasnya cakupan wilayah daerah Madiun tersebut, maka perkembangan massa atau jumlah pengikut organisasi pencak silat di daerah Madiun tersebut juga mengalami perkembangan yang cukup banyak dari tahun ketahun. Pengaruh perkembangan jumlah massa pengikut yang dimiliki tiap-tiap induk organisasi pencak silat juga menentukan percepatan perkembangan organisasi pencak silat untuk dapat disebarakan di luar daerah Madiun. Sehingga pencak silat yang pusat

induk organisasi di daerah Madiun, dapat di temukan di daerah-daerah diluar Madiun, atau bahkan sampai pada luar pulau Jawa Timur<sup>3</sup>.

Perkembangan yang mencolok mengenai jumlah massa atau pengikut atau siswa didik organisasi pencak silat yang paling besar adalah pada dua organisasi pencak silat yaitu Organisasi pencak Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo atau masyarakat Madiun sendiri juga mengenal perguruan silat tersebut dengan istilah STK ( Sedulur Tunggal Kecer).<sup>4</sup> Perkembangan dari dua induk organisasi pencak silat inilah yang paling cepat dari pada induk organisasi pencak silat lainnya yang sama-sama lahir di daerah Madiun. Dengan cepatnya pertambahan jumlah pengikut atau massa atau siswa didik yang dimiliki oleh dua organisasi tersebut dari tahun ketahun menempatkan dua induk organisasi pencak silat inilah yang merajai perkembangan organisasi pencak silat di daerah Madiun dan daerah-daerah di luar Madiun. Akan tetapi dengan semakin cepatnya pekembangan yang terjadi pada dua induk organisasi pencak silat tersebut, juga dibarengi dengan banyaknya jumlah konflik perkelahain yang melibatkan dua kubu organisasi pencak silat tersebut. Sampai-sampai, masyarakat kota Madiun serta daerah-daerah lainya di sekitar Madiun menanggapi permasalahan itu sebagai suatu fenomea yang biasa yang kerap terjadi di daerah Madiun dan daerah-daerah lain yang diluar daerah Madiun. Entah mulai kapan hal fenomena itu terjadi, yang jelas tiap tahunya perkelahian yang menyertakan jumlah masa yang besar pastilah terjadi, biasanya hal itu terjadi pada

<sup>3</sup> Perkembangan pencak silat di Madiun. www. D. Sinar matahari- madiun. Go. Id. Diakses pada tanggal 5 april 2007

<sup>4</sup> pencak silat di Madiun. www. Radar madiun. com. Diakses pada tanggal 26 maret 2007

bulan Syuro dan pada Syawal serta pada hari atau bulan diluar itu tapi yang jelas dua bulan tadilah pastinya terjadi konflik yang melibatkan jumlah massa yang besar. Pada bulan Syuro ( penghitungan bulan menurut tanggalan Jawa ) kedua perguruan silat tersebut sama-sama mempunyai hajatan yang sama, yaitu sama-sama mengadakan pengesahan terhadap siswa baru diangkat menjadi warga ( tingkatan yang ada pada kedua belah perguruan silat, yang setelah melalui proses yang sudah ditentukan ) yang sah dari masing-masing organisasi pencak silat tersebut. Dalam prosesi tersebut, kedua belah pihak sama-sama mendatangkan massa yang besar, dan tidak dapat dihindarkan terjadinya konflik perkelahian, apabila pada waktu konvoi kedua belah massa perguruan silat itu bertemu. Selain itu, masih pada bulan tersebut, Setia Hati Tunas Muda Winongo juga menggelar hajatan Syuroan Agung atau menyambut datangnya bulan Syuro, pihak Setia Hati Tunas Muda Winongo menggelar acara hajatan besar-besaran dengan mendatangkan semua murid-muridnya untuk datang ke padepokan untuk menggelar berbagai acara. Konflik akan muncul setelah hajatan tersebut selesai, yaitu ketika para anggota perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo akan menuju perjalanan pulang, kejadian pencegahan oleh anggota Setia Hati Terate pada akses perjalanan pulang tersebut pastilah akan meyebabkan konflik perkelahian tersebut tidaklah dapat dihindarkan. Selain bulan syuro, hajatan yang lain yang dilakukan oleh perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo yaitu pada bulan Syawal, tepatnya beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri, hajatan perguruan silat Tunas Muda Winongo adalah halal-bihalal antar warga atau anggota dari pencak silat Setia Hati Tunas Muda Winongo. Tentunya dengan acara tersebut, massa dari perguruan silat tersebut yang ada pada daerah Madiun atau daerah-daerah lainnya

sama-sama datang untuk menghadiri hajatan yang digelar oleh pusat induk organisasi, akan tetapi konflik perkelahian pasti terjadi setelah prosesi hajatan halal-bihalal selesai, tepatnya pada waktu massa dari perguruan silat Tunas Muda Winongo pulang, pastilah terjadi pencegatan pada akses jalan pulangnya para anggota perguruan silat setia Hati Tunas Muda Winongo oleh anggota massa dari perguruan silat Setia Hati Terate dan pastilah konflik perkelahian pastilah tidak dapat dihindarkan.<sup>5</sup>

Timbulnya perkelahian yang disebabkan oleh dua organisasi perguruan silat yaitu Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo, menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pada tanggal 7 maret 2004, terjadi perkelahian yang cukup besar hampir terjadi didaerah-daerah di seluruh wilayah Madiun, perkelahian tersebut membawa dampak kerusakan yang cukup parah, dengan lebih dari 150 rumah rusak, puluhan anggota serta masyarakat yang luka-luka baik parah maupun luka ringan, pada saat itu wilayah Madiun ditetapkan statusnya menjadi daerah siaga 2 oleh pihak kepolisian, hal tersebut membuat situasi menjadi mencekam dan membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir kalau adanya kejadian susulan berikutnya. Serta pada tanggal 27 febuari 2005, perkelahian yang cukup besar dengan hampir sama keadaanya pada tahun sebelumnya terulang kembali, dengan korban yang cukup besar pula, pada awal tahu 2007, pada bulan febuari kejadian serupa juga terulang kembali. Dengan kejadian tersebut sempat menutup akses menuju dan keluar Madiun,

---

<sup>5</sup> Fenomena amuk masa di Madiun. www Radar Jawa post- madiun. Go. Id. Diakses pada tanggal 27 maret 2007

yang hal tersebut jelas merugikan bagi pihak masyarakat yang tidak tahu menahu dalam permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam konflik perkelahian yang terjadi, banyak terjadi kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak perguruan yang terlibat konflik, diantara kejahatan yang dilakukan ialah :<sup>7</sup>

- Penganiayaan,
- Pemerasan,
- Perkelahian,
- Pengrusakan,
- Sampai pada kasus pembunuhan

Kasus demi kasus kejahatan seperti diatas, pastilah akan terjadi, apabila kedua belah massa atau pengikut dari kedua belah pihak perguruan silat saling bertemu entah pada acara-acara yang diadakan oleh salah satu perguruan silat, atau pada waktu yang lain.

Padahal, kalau ditelaah mengenai fenomena perkelahian itu, perguruan silat yang sering terlibat dalam konflik perkelahian tersebut dulunya merupakan satu kesatuan dari sebuah induk organisasi pencak silat yang bernama Setia Hati, yang didirikan oleh Eyang Djimat Ngabehi Suro Diwiryo di daerah Madiun tepatnya di desa Winongo, serta pendiri dari kedua belah perguruan silat yang saling terlibat

---

<sup>6</sup> Polwil maiun akan evaluasi acara suran agung, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses pada tanggal 25 maret 2007

<sup>7</sup> Evaluasi suran agung oleh kapolwil Madiun, [www.indopos.co.id](http://www.indopos.co.id), diakses tanggal 25 maret 2007

konflik sampai sekarang ini merupakan murid murid penerus dari ajaran pendiri langsung Setia Hati. Akan tetapi justru kenyatannya terbalik, harapan untuk dapat mengembangkan ajaran dari pendirinya yang terdahulu, justru anak didiknya terlibat sebuah konflik yang kalau boleh disebut dengan istilah konflik perkelahian antar saudara seajaran. Sampai sekarang, kejadian tentang perkelahian antar dua organisasi pencak silat tersebut masih sering terjadi, hal tersebut sulit sekali untuk dicegah atau ditangani baik oleh pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah Madiun, serta dari dua induk organisasi pencak silat itu sendiri. Kejadian- kejadian tersebut berlangsung baik di kota Madiun, kabupaten Madiun, atau daerah- daerah diluar Madiun.

Sehubungan dengan realita sering munculnya konflik-konflik perkelahian yang melibatkan perguruan silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo, dan menimbulkan korban yang cukup besar, serta menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam konflik perkelahian itu, serta masih adanya hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dirasakan oleh pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum, pihak pemerintah daerah, serta kedua belah pihak organisasi, yang mana dikaitkan dengan seringnya kejadian perkelahian antar dua organisasi pencak silat tersebut masih terjadi hingga sekarang. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dipandang cukup menarik untuk ditelaah serta mengangkat sebuah fenomena konflik perkelahian antar perguruan ini di dalam sebuah skripsi ini dengan judul “FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN MENGENAI PERSETERUAN DUA PERGURURUAN SILAT PSH TERATE DAN PSH TUNAS MUDA WINONGO YANG BERDAMPAK PADA MUNCULNYA TINDAK KEKERASASAN”

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

1. Faktor- faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya konflik perkelahian yang terjadi antar anggota dua perguruan silat PSH Terate dengan PSH Tunas Muda Winongo?
2. Upaya apakah yang ditempuh oleh aparat Kepolisian, serta pihak kedua perguruan silat dalam menyelesaikan permasalahan konflik perkelahian tersebut?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang kiranya dirasakan oleh pihak yang berwenang ( Kepolisian ), pemerintah daerah Madiun, serta bagi kedua belah perguruan silat dalam hal mengenai upaya penyelesaian konflik perkelahian yang terjadi di daerah Madiun, sehingga sampai sekarang ini konflik tersebut masih sering terjadi

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya konflik perkelahian dalam upaya untuk mencegah seringnya terjadi perkelahian antar perguruan silat, serta mengurangi tingkat kejahatan yang melibatkan dari masa perguruan silat.
2. Dapat memberikan deskripsi mengenai langkah-langkah atau upaya-upaya dalam menentukan jalan keluar dalam permasalahan perseteruan yang mengakibatkan konflik perkelahian antar dua organisasi perguruan silat ( Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo ) yang tak kunjung berakhir, kepada pihak-pihak yang berwenag serta yang terkait dalam permasalahan tersebut, baik pihak kepolisian, dan bagi kedua belah pihak yang saling berseteru.

3. Mengetahui dan mengkaji penerapan teori kausa kejahatan dari faktor-faktor penyebab timbulnya konflik perkelahian tersebut, sehingga dapat digunakan untuk kepolisian atau pihak pemerintah daerah atau kedua belah pihak yang terlibat konflik, sehingga dapat mencari hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa yang menyebabkan masih seringnya konflik perkelahian tersebut terjadi hingga sekarang, padahal dari dulu sudah ada upaya atau langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik perkelahian, sehingga dapat menemukan langkah-langkah atau upaya-upaya baru untuk menyelesaikan permasalahan konflik perkelahian tersebut.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **a. Manfaat Teoritis :**

Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya di bidang ilmu hukum, dan pada khususnya pada ilmu kriminologi.

##### **b. Manfaat Praktis :**

- **Bagi Masyarakat :**

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai sering timbulnya konflik antar persilatan, mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan perihal permasalahan konflik tersebut muncul, sehingga dapat digunakan masyarakat dalam ikut serta bagaimana menyikapi permasalahan tersebut, agar perkelahian tersebut tidak terulang kembali.

- **Bagi Pihak Kepolisian :**

Membantu pihak aparat kepolisian untuk menemukan hal-hal baru atau penyebab-penyebab yang kiranya belum diketemukan mengenai konflik tersebut, sehingga dapat menemukan strategi baru untuk menentukan langkah dalam meredam atau menanggulangi konflik tersebut agar tidak terulang kembali.

- Bagi Pihak Pemerintah Daerah Madiun :  
Dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah Madiun, mengenai permasalahan konflik yang belum terselesaikan tersebut, memberikan sesuatu bahan kajian baru untuk sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan konflik tersebut.
- Bagi Kedua Belah Perguruan Silat :  
Dapat memberikan wawasan mengenai sebab-sebab timbulnya permasalahan konflik yang melibatkan dua perguruan silat, agar kedua perguruan dapat menentukan sikap untuk mengatasi konflik yang melibatkan perguruanannya tidak terjadi lagi.

## **E SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan penelitian ini, membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub bab bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian teoritis meliputi pengertian umum tentang Konflik, tinjauan umum tentang Kejahatan, serta ketentuan Umum tentang pasal mengenai Perkelahian Massal, serta Upaya-uisaya dalam menanggulangi sebuah konflik.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, isu hukum yang hendak dikaji dan analisa isu hukum

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Laporan mengenai hasil penelitian yang meliputi uraian tentang hasil wawancara dengan narasumber, serta perbandingan dengan mengkaji sebuah pustaka terhadap sebuah masalah yang terjadi

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan penutup, yang mana dapat diambil dari kesimpulan mengenai uraian dari bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Mengenai Konflik Secara Umum

##### 1. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>8</sup>

Robbins (1996) dalam “*Organization Behavior*” menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Sedang menurut Luthans (1981) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah

<sup>8</sup> Konflik, <http://.wikipedi.org/wiki/konflik>. diakses pada tanggal 4 april 2007

<sup>9</sup> Manajemen konflik dalam organisasi, [www.plod.ugm.co.id](http://www.plod.ugm.co.id), diakses pada tanggal 4 april 2007



menjurus ke arah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati. Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan.

Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi.

## 2. Jenis- jenis Konflik:

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam <sup>10</sup>:

- a. konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (*role*))
- b. konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
- c. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
- d. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dikenal ada lima jenis konflik yaitu :<sup>11</sup>

- a. Konflik antara Organisasi

<sup>10</sup> Konflik, <http://.wikipedi.org/wlki/konflik>, diakses pada tanggal 4 april 2007

<sup>11</sup> Manajemen konflik dalam organisasi, [www.plod.ugm.co.id](http://www.plod.ugm.co.id), diakses pada tanggal 4 april 2007

Contoh seperti di bidang ekonomi dimana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan.konflik.Yang mana hal tersebut berdasarkan pengalaman, ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru atau hal- hal baru diluar berupa produk seperti sebuah keilmuan, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

b. Konflik Interpersonal

Konflik Interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain.

c. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok

Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok yang lainnya.

d. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama

Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok.

e. Konflik Intrapersonal

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus.



### 3. Faktor- faktor Penyebab Timbulnya Konflik

Mengenai faktor- faktor penyebab timbulnya konflik, dapat di golongan sebagai berikut ;<sup>12</sup>

- a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.  
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.  
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
  1. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.  
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki

<sup>12</sup> Konflik, [http://.wikipedi.org/wlki/konflik\\_](http://.wikipedi.org/wlki/konflik_) diakses pada tanggal 4 april 2007



kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

2. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.



Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada

#### 4. Hubungan Konflik Dengan Munculnya Kekerasan

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang



menyebabkan kerusakan secara fisik, mental sosial atau lingkungan atau tempat dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh<sup>13</sup>

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa antara konflik dengan kekerasan bagaikan dua sisi mata pedang yang terpisahkan satu dengan yang lainnya manakala konflik yang terjadi tidak segera diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kekerasan yang dapat merusak secara material maupun immaterial. Upaya kekerasan yang diwujudkan tersebut dapat juga dikategorikan dalam tindakan kejahatan. Karena ada upaya secara sadar dan diniatkan untuk melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan hukum atau bahkan membuat rugi orang lain, sehingga menciptakan keadaan yang tidak kondusif dan teratur dalam masyarakat.

Konflik adalah suatu kenyataan yang tidak terhindarkan jika pihak-pihak yang bertentangan tidak memiliki pemahaman yang terhadap satu sama lain dan tujuan serta kebutuhan mereka tidak dapat lagi sejalan. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara keduanya pada dasarnya adalah hal yang alami, namun jika tidak terkendali akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan yang merusak kedua belah pihak bahkan lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukan penyelesaian yang memberikan semangat damai pada kedua belah pihak. Jika konflik yang menyebabkan timbulnya kekerasan dapat diselesaikan tanpa melakukan kekerasan memberikan suatu rasa damai dan aman pada masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, jika diselesaikan juga dengan kekerasan yang membabitkan akan menyebabkan timbulnya rasa takut, tidak aman, kepanikan bagi orang sekitarnya, khususnya bagian

<sup>13</sup> Simon Fisher, Dekka Ibrahim Abdi dan kawan. "Working With Conflict; Skills & Strategies for Action, New York, 2002. Responding To Conflict. [www.forum-manajemen-organisasi.org.co.id](http://www.forum-manajemen-organisasi.org.co.id), diakses pada tanggal 28 maret 2007



dari masyarakat yang bertikai. Permasalahan baru juga akan timbul dari penyelesaian dengan jalan kekerasan.

Selanjutnya Simon Fisher dkk, mengajukan suatu konsep tentang arti kekerasan sebagai suatu pendekatan dalam intervensi konflik yang menyebutkan bahwa konflik adalah fakta kehidupan yang dapat memunculkan permasalahan-permasalahan berat saat kekerasan muncul dalam konflik tersebut. Oleh karenanya dapat dibedakan antara kelompok yang menghendaki kekerasan sebagai penyelesaian konflik dan kelompok yang anti kekerasan. Kelompok yang pro-kekerasan cenderung untuk memaksakan kehendaknya agar dituruti orang lain ketika cara lain yang ditempuh gagal. Sedangkan kelompok anti kekerasan cenderung percaya bahwa kekerasan tidak akan mampu mendatangkan manfaat yang diharapkan, sehingga penggunaan kekerasan dirasa tidak bermanfaat dan tidak adil. Secara praktis tindakan-tindakan anti kekerasan dilakukan masyarakat yang menerapkan metode anti kekerasan secara mutlak mereka lebih percaya bahwa metode anti kekerasan yang diterapkan dalam suatu konflik akan lebih berhasil dalam situasi yang mereka hadapi sendiri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Di dalam kriminologi kejahatan merupakan salah satu objek yang dipelajari. Sejak dahulu hingga kini terdapat berbagai macam pendapat dari para ahli hukum mengenai definisi dari kejahatan. Definisi-definisi kejahatan yang ada antara lain:



## 1. M.A. Elliot:

Kejahatan adalah keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara.<sup>14</sup>

## 2. Sutherland:

Kejahatan merupakan situasi sosial yang terdiri dari seperangkat hubungan-hubungan, dan bukan suatu tingkah laku dengan perumusan hukum yang khusus.<sup>15</sup>

## 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tidak memberikan definisi mengenai kejahatan akan tetapi didalam KUHP telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidananya baik itu yang diatur di dalam Bab II tentang kejahatan maupun yang diatur dalam Bab III tentang pelanggaran.

## 4. W.A. Bonger.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang anti sosial, terhadap mana negara beraksi secara sadar dengan memberikan penderitaan.<sup>16</sup>

## 5. Sue Titus Reid (1988).

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja, atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan

<sup>14</sup> Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, Mashab dan Penggolongan dalam Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 1994, hal 8

<sup>15</sup> Ibid., hal 110

<sup>16</sup> Ibid, hal 9



atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>17</sup>

Secara garis besarnya definisi-definisi dari para ahli hukum mengenai kejahatan dibagi menjadi 2 aliran yaitu aliran yuridis dan beraliran sosiologis. Perbedaan pengertian diantara kedua definisi tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Pengertian kejahatan secara yuridis.

Kejahatan adalah segala tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Sebagai contohnya adalah apabila seorang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, yang mana perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang telah diatur didalam KUHP pasal 362 sebagai suatu bentuk pencurian maka perbuatannya itu dapat disebut sebagai suatu kejahatan. Para sarjana yang menganut aliran ini adalah, Bonger, Huger, D. Barlow, Sutherland dan Paul W. Tappan.<sup>19</sup>

2. Pengertian kejahatan secara sosiologis.

Kejahatan adalah segala tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Para sarjana yang menganut aliran antara lain Thorten Sellin, Austin Turk.<sup>20</sup>

Dalam mempelajari kejahatan maka kita harus dapat mengetahui jenis kejahatan yang dilakukan. Ruth S. Cavan membagi 9 tipe kejahatan, antara lain:<sup>21</sup>

1. *The Casual Offenders.*

<sup>17</sup> Mohammad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 2

<sup>18</sup> R. Soesilo, Kriminologi, Politeia Bogor, 1979, hal 11

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 3

<sup>20</sup> ibid, hal 15

<sup>21</sup> Soedjono Dirjosisworo, Sosio Kriminologi, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 48

Sebetulnya tidak termasuk kejahatan, tetapi tergolong pelanggaran misalnya bersepeda tidak berlampu, melanggar lalu lintas, pesta malam hari tanpa lampu.

2. *The Occasional Criminal.*

Yaitu termasuk pelanggaran dan kejahatan ringan misalnya menabrak seseorang di jalan raya sehingga luka ringan.

3. *The Episodic Criminal.*

Yaitu kejahatan yang dilakukan karena dorongan emosi yang tidak terkendali.

4. *The White Collar Criminal.*

Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam pekerjaannya.

5. *The Habitual Criminal.*

Yaitu penjahat yang mengulang-ulang perbuatan jahatnya, misalnya perbuatan yang dilakukan oleh pengemis, pemabuk, pencurian ringan, karena perut lapar tidak terkendali lagi. Golongan ini kebanyakan residivis karena tidak mempunyai pekerjaan dalam masyarakat.

6. *The Professional Criminal.*

Yaitu kejahatan yang merupakan mata pencaharian yang betul-betul direncanakan lebih dahulu seperti memanipulasi perdagangan, pemalsuan buku kas, penyelewengan dana pajak, perjudian, tempat-tempat prostitusi, penjualan candu dan lain-lain

7. *Organization Crime.*



Yaitu kejahatan yang diatur dengan suatu organisasi sehingga dapat membentuk pemerasan, perlindungan perjudian, pertunjukan porno, dan lain-lain.

8. *The Mentally Abnormal Criminal.*

Yaitu kejahatan karena gangguan mental dan psikologis.

9. *The Nonmalicious Criminal.*

Yaitu suatu perbuatan yang dianggap bukan kejahatan oleh pelakunya karena sesuai dengan ajaran kepercayaannya, tetapi sebaliknya ada golongan yang menganggap sebagai kejahatan seperti upacara keagamaan dengan telanjang, pengorbanan manusia untuk menghormati arwah, menyakiti tubuh sebagai pernyataan setia kepada arwah yang telah meninggal dunia.

Dalam ilmu hukum membagi kategori kejahatan dalam dua sub pembahasan, yaitu :<sup>22</sup>

1. Kejahatan Terhadap Harta Benda

Dalam pembahasan ini, mempelajari mengenai kejahatan-kejahatan yang mengarah atau mejadikan korbannya adalah harta benda atau berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Kejahatan ang dilakukan diantaranya :

1. Pencurian
2. Pemerasan
3. Penggelapan
4. Penipuan

<sup>22</sup> Kejahatan terhadap harta benda, [www, kajahatan-umm.org.co.id](http://www.kajahatan-umm.org.co.id). diakses pada tanggal 4 april 2007



5. Penghancuran
6. Penadahan

## 2. Kejahatan Terhadap Subjek Hukum

Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan mengarah pada individu atau seseorang, atau berupa perkosaan atau penyerangan atau pelanggaran terhadap hukum kepada fisik seseorang. Diantara kejahatan yang tergolong dalam kejahatan jenis ini adalah :

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Pemerksaan

## 2. Kausa Kejahatan

### a. Pengertian dan peranan kausa kejahatan.

Dalam melakukan suatu kejahatan, seorang penjahat pasti melakukan karena sebab-sebab tertentu. Di dalam ilmu kriminologi sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan ini disebut sebagai kausa kejahatan.

Pendapat-pendapat yang muncul untuk menentukan suatu penyebab kejahatan sangatlah banyak dan bervariasi. Segala macam bentuk ide serta pendapat tersebut pada intinya bertujuan untuk menentukan atau mengetahui secara lebih ilmiah mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan yang pada akhirnya berfungsi untuk menentukan konsep penanggulangnya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Soejono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 21



**b. Teori-teori tentang kausa kejahatan.**

Teori kausa kejahatan yang ada sekarang ini tidak lepas dari pemikiran para ahli hukum serta para sarjana yang mempelajari tentang kausa kejahatan sejak dulu. Selama ini para sarjana dalam menentukan sebab musabab kejahatan tidak selamanya menunjukkan pendapat yang sama, sehingga berbagai macam teori bermunculan dari dulu hingga kini.<sup>24</sup> Yang mana teori-teori kausa kejahatan yang kiranya dapat digunakan dalam mendasari penulisan dalam permasalahan ini antara lain sebagai berikut :

**1. Teori kausa kejahatan menurut para ahli**

J. Constant mengemukakan penggolongan teori tentang sebab musabab kejahatan menjadi:<sup>25</sup>

1) Teori roh jahat.

Teori ini berkembang pada orang-orang primitif di zaman kuno dan zaman abad pertengahan, sedangkan pada waktu ini pun masih terdapat pada orang-orang timur yang masih terbelakang.

Teori ini berpendapat bahwa manusia itu sendiri pada hakekatnya tidak jahat dan tidak bersalah, semua kesalahan dan sifat jahat dilemparkan kepada perbuatan setan atau roh jahat yang mempengaruhinya.

2) Teori kemauan bebas.

Menurut teori ini sebab musabab kejahatan bukan terletak pada roh jahat melainkan harus dicari dalam manusianya sendiri.

<sup>24</sup> R. Soesilo, Op Cit., hal 20

<sup>25</sup> Ibid. Hal 20



## 3) Teori faal tubuh.

Teori ini beranggapan bahwa sebab kejahatan dapat dicari pada bentuk jasmani seseorang.

## 4) Teori tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

Teori ini beranggapan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat. Semakin buruk kondisi sosial ekonomi masyarakat maka kejahatan akan berkembang pesat.

## 5) Teori tentang sebab-sebab kejahatan karena penyakit jiwa.

Teori menganggap sebab musabab dari terjadinya kejahatan adalah manusia yang menderita penyakit jiwa. Akan tetapi sejak berkembangnya ilmu jiwa pada jaman itu, maka orang yang sakit jiwa yang sebelumnya dapat dimintai pertanggung jawaban serta dibebani pidana kini mereka diperlakukan lebih manusiawi karena mereka kini dianggap sebagai manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

## 6) Teori tentang sebab musabab kejahatan karena susunan kenegaraan.

Teori ini menganggap ada tidaknya suatu kejahatan sangat dipengaruhi oleh falsafah dan dasar susunan negara. Dengan susunan negara serta pemerintah yang baik maka kejahatan tidak akan merajalela.

Ada beberapa sarjana yang menggolongkan bermacam-macam teori tersebut diatas kedalam mashab-mashab untuk mempermudah



memahaminya, antara lain seperti yang dikemukakan oleh W.A. Bonger. W.A. Bonger menggolongkan sebab musabab kejahatan kedalam beberapa mashab yaitu:<sup>26</sup>

1) Mashab Antropologi disebut juga mashab Italia.

Dalam mashab ini diyakini bahwa kejahatan adalah berasal dari diri manusia itu sendiri yang tercermin dari anatomi tubuh. Tokoh yang terkenal dari mashab ini adalah Lombroso.

2) Mashab Lingkungan disebut juga mashab Perancis.

Mashab ini meyakini bahwa kejahatan timbul akibat adanya pengaruh lingkungan sosial sekitar si penjahat. Tokohnya yang terkenal adalah A Lacassagne.

3) Mashab Biososiologi merupakan kombinasi dari mashab Italia dan mashab Perancis.

Dalam mashab ini diyakini bahwa kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik. Tokoh yang terkenal dari mashab ini adalah Ferri.

4) Mashab Spiritualis.

Mashab ini mempunyai kecenderungan untuk mementingkan unsur kerohanian dalam terjadinya kejahatan. Tokoh dari mashab ini adalah A Von Oettingen.

Menurut Noach, apabila mashab-mashab tersebut diatas dirangkum maka secara garis besarnya kita dapat mengetahui sebab musabab kejahatan atau kausa kejahatan sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Galia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 77

<sup>27</sup> W.M.E. Noach, Kriminologi suatu pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 103



- 1) Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku. Menurut pendapat ini, penyebab kejahatan ditentukan dari faktor-faktor yang terletak diluar individu itu, yaitu faktor lingkungan.
- 2) Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya. Menurut pendapat ini kejahatan merupakan sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Bahkan ada yang lebih jauh lagi berpendapat bahwa kejahatan merupakan bentuk perwujudan dari bakat.
- 3) Kejahatan disebabkan baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat si pelaku. Menurut pendapat ini, antara bakat dan lingkungan saling menunjang untuk melakukan kejahatan dimana salah satu atau secara bersama kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.

## 2. Teori Penyimpangan Sosial.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab adanya penyimpangan sosial yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

- 1) Teori *Differential Association*.

Teori dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Dalam teorinya ini Sutherland berusaha untuk menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan.



Menurut pandangan Sutherland, orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal<sup>28</sup>

2) Teori *Social Disorganization*.

Teori ini dikemukakan oleh Thomas dan Znaiecki. Teori ini menganggap bahwa kejahatan ada sebagai akibat dari disintegralsasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.<sup>29</sup>

3) Teori *Culture Conflict*.

Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Stelin. Dalam teori ini kejahatan dipandang sebagai suatu akibat dari benturan antara masing-masing aturan tingkah laku yang berbeda antara suatu kelompok sosial tertentu dengan kelompok sosial yang lain.<sup>30</sup>

4) Teori *Labeling*.

Teori ini dikemukakan oleh Edwin M Lemmert. Menurut Lemmert seseorang menjadi penjahat karena proses *labeling* (pemberian julukan, cap, etiket, merk) yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>31</sup>

5) Teori Konflik.

Teori ini dikemukakan oleh Marx dan Angel. Menurut teori ini apa yang merupakan kejahatan didefinisikan oleh kelompok yang

<sup>28</sup> Topo Santoso, Op Cit., hal 68

<sup>29</sup> Ibid.hal 68

<sup>30</sup> Ibid, hal 79

<sup>31</sup> Ibid, hal 98



berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kelompok mereka sendiri.<sup>32</sup>

6) Teori Kelompok.

Teori ini menyatakan bahwa kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh yang sangat penting dari kriminologi. Terdapat beberapa bentuk kelompok, antara lain:<sup>33</sup>

1) Keluarga.

Sebagai kelompok utama (*primary group*), karena manusia belajar berperilaku untuk pertama kali dari lingkungan keluarga, sehingga timbul pandangan bahwa proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan kedua orang tuanya.

2) Sekolah.

Sekolah memiliki pengaruh terhadap kenakalan remaja, sebab di sekolah anak-anak belajar mengenai aturan dan nilai yang terkadang berbeda dengan nilai yang berlaku di dalam keluarganya.

3) Kelompok.

Secara garis besar terdapat 4 tipe kelompok dalam melakukan kejahatan.

- a. Kelompok orang yang sesekali bersama-sama melakukan kejahatan.

<sup>32</sup> Ibid, hal 104

<sup>33</sup> I.S. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 67-69

Merupakan kelompok yang tidak dapat disebut sebagai organisasi tapi merupakan bentuk kerjasama dalam kejahatan yang paling lazim dan paling banyak.

- b. Kelompok massa meskipun sesekali namun dalam jumlah yang sangat besar.

Studi tentang kelompok massa sudah dilakukan sejak abad 19 oleh beberapa sarjana antara lain, Sighele, Tarde, dan Le Bon. Menurut Le Bon ciri-ciri penting kelompok massa adalah:<sup>34</sup>

- a) Dengan memasuki kelompok massa, individu anggotanya secara psikis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berpikir dan berperasaan serta tindakannya. Perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan sebelumnya.
- b) Berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya dalam cara berpikir dan bertindak, seperti hilangnya nilai-nilai, sehingga membuat tindakan mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat berbahaya. Pada dewasa ini kelompok suporter sepak bola dianggap sebagai kelompok massa yang seringkali menimbulkan masalah.
- c) Geng atau kelompok yang terorganisasi. Kejahatan semacam ini diluar negeri disebut mafia. Kejahatan ini

<sup>34</sup> Ibid, hal 69



dapat ditinjau dari berbagai aspek yakni aspek psikologis, luasnya, strukturnya serta bagaimana hubungannya dengan polisi, pengusaha dan politikus.

- d) Korporasi. Pada umumnya berupa kejahatan *white collar* atau kerah putih.

Selain dari teori-teori diatas ada beberapa teori yang terkait dengan munculnya kejahatan dari adanya sebuah konflik, yakni :

- Teori Kenakalan Remaja oleh Albert K. Cohen<sup>35</sup>

Fokus perhatian teori ini terarah pada suatu pemahaman bahwa perilaku delinkuen banyak terjadi di kalangan laki-laki kelas bawah yang kemudian membentuk 'gang'. Perilaku delinkuen merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang cenderung mendominasi. Karena kondisi sosial ekonomi yang ada dipandang sebagai kendala dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan mereka sehingga menyebabkan kelompok usia muda kelas bawah ini mengalami 'status frustration'. Menurut Cohen para remaja umumnya mencari status. Tetapi tidak semua remaja dapat melakukannya karena adanya perbedaan-perbedaan. Remaja dari kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba dengan remaja kelas menengah kemudian banyak yang mengalami kekecewaan. Akibat dari situasi ini anak-anak tersebut banyak yang membentuk 'gang' dan melakukan perilaku menyimpang yang bersifat 'non multilitarian,

<sup>35</sup> <http://www.google.com//Remaja> dari Kajian Sosiologi, diakses pada tanggal 4 April 2007



nonmalicious and nonnegativistic'. Cohen melihat bahwa perilaku delinkuen merupakan bentukan dari subkultur terpisah dari sistem tata nilai yang berlaku pada masyarakat luas. Subkultur merupakan sesuatu yang diambil dari norma budaya yang lebih besar tetapi kemudian dibelokkan secara berbalik dan berlawanan arah. Perilaku delinkuen selanjutnya dianggap benar oleh sistem tata nilai sub budaya mereka, sementara perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma budaya yang lebih besar dan berlaku di masyarakat.

- *Teori Differential Association-reinforcement*. Tokoh dalam teori ini adalah E. Burgess dan R. Akers. Dalam teori ini menggambarkan kejahatan timbul karena seseorang mendapatkan penghargaan atau hukuman dari suatu kelompok yang berperan dalam kehidupannya (kehidupan sipelaku), penghargaan tersebut merupakan hal-hal yang positif yang diterimanya. Maka ia akan melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan hal positif tersebut dan terus akan bertahan.<sup>36</sup>
- Teori yang dikemukakan oleh S. Yochelson dan S. Samenow. Yang mana dalam teori ini akan menggambarkan bahwa suatu tindakan kriminal akan dilakukan oleh seseorang dikarenakan ia dalam keadaan "Marah"/ sensi superioritas. Yang mana ia akan merasa marah apabila harga dirinya akan diserang oleh pihak lain.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Lok Cit.*, hal 56

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 49



**C. Ketentuan hukum tentang sebuah kejahatan yang muncul dalam konflik perkelahian serta cara penaggulungannya**

**1. Ketentuan Hukum Mengenai Perkelahian Masal Di Dalam Peraturan**

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang diberlakukan di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 1918, merupakan salinan dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*, yang hal ini merupakan suatu bentuk dari adanya azas konkordinansi, yaitu hukum yang berlaku di negara penjajah diberlakukan sama di negara jajahannya.<sup>38</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan induk sumber hukum pidana di Indonesia, akan tetapi semua ketentuan hukum pidana diluar KUHP pada prinsipnya tunduk pada ketentuan umum hukum pidana dalam buku pertama KUHP. Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi ketentuan hukum pidana diluar KUHP diatur menyimpang dari ketentuan umum buku pertama KUHP.<sup>39</sup> KUHP dibagi menjadi 3 buku yaitu;

1. Buku kesatu tentang aturan umum.
2. Buku kedua tentang kejahatan.
3. Buku ketiga tentang pelanggaran.

Didalam KUHP telah diatur ketentuan hukum mengenai perkelahian massal yang berkaitan juga dengan penganiayaan atau kerusakan yang diakibatkan perkelahian tersebut, yang hal ini diatur di dalam buku kedua KUHP yaitu mengenai

<sup>38</sup> Masruchin Ruba'I, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang, 1997, hal 10

<sup>39</sup> Ibid, hal 11

kejahatan. Perkelahian massal didalam KUHP diatur dalam pasal 170 dan pasal 358

KUHP. Didalam pasal 170 disebutkan.<sup>40</sup>

1. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Yang bersalah diancam
  - Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
  - Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
  - Ke-3 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
  - Ke-4 pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Dalam pasal 170, si pelaku sebenarnya telah mendapatkan ancaman hukuman yang sangat berat, yaitu 12 tahun. Unsur-unsur didalam pasal 170 KUHP tersebut diatas:

Unsur objektif

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang dan benda.
3. Hingga mengakibatkan luka-luka dan atau luka berat dan atau maut.

Unsur subjektif : dengan sengaja.

Perkelahian massal tersebut juga diancam dengan pasal 358 KUHP yang berbunyi:<sup>41</sup>

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:  
Ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.

<sup>40</sup> Prof, Moeljanto, SH. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 66-67

<sup>41</sup> Ibid, hal 127



Ke-2 dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Apabila kita lihat pasal 358 KUHP tersebut diatas maka dapat kita ketahui

unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

Unsur objektif.

1. Turut serta.
2. Dalam penyerangan atau perkelahian.
3. Terlibat beberapa orang.
4. Yang mengakibatkan luka berat dan atau kematian.

Unsur subjektif : dengan sengaja

Selain pasal-pasal diatas masih ada berbagai pasal yang dapat menjerat pelaku kejahatan yang berhubungan dengan munculnya konflik perkelahian antara lain pasal 351 KUHP, pasal 338 KUHP. Dan lain-lain yang menyangkut adanya korban yang disebabkan dari konflik tersebut.

## 2. Upaya Penanganan Terhadap Sebuah Konflik

Untuk menangani konflik dengan efektif, kita harus mengetahui kemampuan diri sendiri dan juga pihak-pihak yang mempunyai konflik. Ada beberapa cara untuk menangani konflik antara lain :<sup>42</sup>

1. Introspeksi diri

Bagaiman kita biasanya menghadapi konflik? Gaya apa yang biasanya digunakan? Apa saja yang menjadi dasar dan persepsi kita. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga kita dapat mengukur kekuatan kita.

2. Mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat.

<sup>42</sup> [http://www.google.com// penanggulangan kenakalan remaja](http://www.google.com//penanggulangan%20kenakalan%20remaja), diakses pada tanggal 4 april 2007

Sangat penting bagi kita untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Kita dapat mengidentifikasi kepentingan apa saja yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap mereka atas konflik tersebut dan apa perasaan mereka atas terjadinya konflik. Kesempatan kita untuk sukses dalam menangani konflik semakin besar jika kita melihat konflik yang terjadi dari semua sudut pandang.

3. Identifikasi sumber konflik

Seperti dituliskan di atas, konflik tidak muncul begitu saja. Sumber konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran penanganannya lebih terarah kepada sebab konflik.

4. Mengetahui pilihan penyelesaian atau penanganan konflik yang ada dan memilih yang tepat.

Spiegel (1994) menjelaskan ada lima tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik :

a. Berkompromi

Tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan pihak lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat, kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan situasi menang – kalah (win-win solution) akan terjadi disini. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan. Tindakan ini bisa dilakukan dalam hubungan atasan – bawahan,



dimana atasan menempatkan kepentingannya (kepentingan organisasi) di atas kepentingan bawahan.

b. Menghindari Konflik

Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik ataupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Situasi menang kalah terjadi lagi disini. Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, mebekukan konflik untuk sementara. Dampak kurang baik bisa terjadi jika pada saat yang kurang tepat konflik meletus kembali, ditambah lagi jika salah satu pihak menjadi stres karena merasa masih memiliki hutang menyelesaikan persoalan tersebut.

c. Akomodasi

Yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik itu. Disebut juga sebagai *self sacrificing behaviour*. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Pertimbangan antara kepentingan pribadi dan hubungan baik menjadi hal yang utama di sini.

d. Kompromi

Tindakan ini dapat dilakukan jika ke dua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagian

kepentingannya untuk mendapatkan situasi menang-menang (*win-win solution*)

e. Berkolaborasi

Menciptakan situasi sewenang-wenang dengan saling bekerja sama. Pilihan tindakan ada pada diri kita sendiri dengan konsekuensi dari masing-masing tindakan. Jika terjadi konflik pada lingkungan kerja, kepentingan dan hubungan antar pribadi menjadai hal yang harus kita pertimbangkan.

Selain dari beberapa cara penanggulangan konflik yang seperti diatas, ada teori penanggulungan konflik yang mana hal tersebut antara lain sebagai berikut :

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>43</sup> Jadi penanggulangan tindak pidana adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana ini tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana tetapi untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana meliputi kegiatan mencegah timbulnya tindak pidana sebelum terjadi, di Indonesia diprakarsai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>44</sup> Namun efektifitas penanggulangan tindak pidana menurut Perry sebagaimana dikutip Kemal Darmawan hanya akan mungkin dapat dicapai jika terdapat keikutsertaan masyarakat secara luas meliputi kesadaran dan keterlibatan nyata.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal 1005

<sup>44</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 157

<sup>45</sup> Moh Kemal Darmawan, Op cit, ha102



Walter C. Reckless meletakkan jajaran Kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan tindak pidana oleh pemerintah dapat berhasil dengan pembentukan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik. Selanjutnya diikuti pelaksanaan peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir, serta partisipasi masyarakat.<sup>46</sup>

Tujuan utama dilakukannya upaya penanggulangan suatu tindak pidana adalah bukan untuk meniadakan atau menghapus tindak pidana, akan tetapi dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi peningkatan tindak pidana serta melindungi anggota masyarakat dari suatu tindak pidana. Konsep penanggulangan tindak pidana terbagi atas dua konsep, yakni konsep lama dan konsep baru. Konsep lama dihubungkan dengan reaksi masyarakat yang bersifat punitif atau pemberian hukuman dengan tujuan agar pelaku takut melakukan tindak pidana pertama kalinya serta merubah diri agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan konsep baru merupakan reaksi masyarakat yang bersifat treatment atau perlakuan.<sup>47</sup>

Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan tindak pidana sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas lingkup dari tindak pidana kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindak pidana ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.<sup>48</sup> Sehingga supaya preventif, represif, reformatif dan pre-emptif antara lain sebagai berikut:

1. Preventif

<sup>46</sup> Soedjono Dirdjo sisworo, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 138

<sup>47</sup> Noach Simandjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bndung, 1984, hal 204

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hal 55

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap tindak pidana yang pertama kali serta mencegah supaya tindak pidana tidak terulang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis tindak pidana dan penyebab tindak pidana yang mendorong terjadinya tindak pidana. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan penyuluhan.<sup>49</sup>

Upaya pencegahan tindak pidana yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya tindak pidana terbagi dua, yakni:<sup>50</sup>

a. Sistem moralistik

Dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat tindak pidana atau tidak menjadi korban tindak pidana dengan membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh ulama, pendidik, juru penerang, penegak hukum dan lain-lain. Misalnya melalui operasi keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Departemen Kehakiman, dakwah kuliah subuh dan kegiatan lainnya.

b. Sistem Abolisionistik

Dilakukan pendekatan dengan menghapuskan faktor-faktor kriminogen yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana.

2. Represif

adalah suatu metode penanggulangan tindak pidana yang berupa penanganan terhadap suatu tindak pidana yang sudah terjadi. Penanganan yang dilakukan harus secara tepat sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid, hal 157



Wujud dari metode ini diantaranya penangkapan pelaku tindak pidana, pemberian hukuman terhadap pelaku, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

### 3. Reformatif/Kuratif

Adalah metode penanggulangan yang terutama ditujukan untuk berusaha memperbaiki kembali pelaku agar tidak mengulangi tindak pidananya lagi

Dalam metode ini terdapat dua cara yang dapat digunakan, diantaranya:

#### a. Reformasi dinamik

Yakni penjatuhan pidana sesuai dengan kesalahan pelaku. Cara ini dapat berupa pengawasan yang ketat dari petugas Lembaga Perasyarakatan dan juga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

#### b. Reformasi Klinis

Yakni pembinaan secara psikiatris

### 4. Pre-emptif

Adalah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukasi, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan tindak pidana.<sup>52</sup>

Menurut S. Van dalam Soedjono Dirdjosisworo, untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perlu diperhatikan bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa jenis atau macam. Oleh karenanya setiap jenis atau tipe tindak pidana perlu diadakan pemisahan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.

Disamping upaya-upaya pencegahan di atas, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, pencegahan yang bersifat langsung, pencegahan yang bersifat

<sup>51</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, hal 55

<sup>52</sup> Ibid, hal 56

tidak langsung dan pencegahan setelah tindak pidana itu dilakukan. Dari cara-cara tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Cara pencegahan Tindak Pidana Yang Bersifat Langsung

Cara pencegahan tindak pidana yang bersifat langsung yakni dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi:

- a. Pengamanan obyek tindak pidana dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan.
- b. Pemberian pengawal/penjaga pada obyek tindak pidana
- c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat tindak pidana dengan perbaikan lingkungan: menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi
  - 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana.
  - 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan tindak pidana.
  - 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.<sup>53</sup>

Perilaku sebelum terjadi suatu tindak pidana yang dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan di atas, maka pencegahan yang utama untuk dapat dilakukan yakni antisipasi dimana adanya pelaku tindak pidana dengan obyek yang rawan akan suatu kejahatan itu dilakukan atau sesuatu yang dapat menimbulkan suatu kejahatan.

#### 2. Cara Pencegahan Tindak Pidana Yang Bersifat Tidak Langsung

<sup>53</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1983, hal 14

Cara pencegahan tindak pidana yang bersifat tidak langsung ini dapat dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang belum dan/atau sesudah, sehingga terlihat adanya tanggung jawab. Pencegahan tindak pidana ini antara lain sebagai berikut<sup>54</sup>

- a. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya tindak pidana; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu tindak pidana; akibat tindak pidana
- b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman
- c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
- d. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada tindak pidana yang dilakukan obyek

Cara pencegahan yang bersifat tidak langsung ini memberikan suatu tanggapan yang positif karena dapat memberikan tanggung jawab yang besar terhadap seseorang untuk dapat selalu mawas akan dirinya dan selalu akan terlatih untuk dapat bertanggung jawab akan sekitarnya.

### 3. Cara pencegahan Setelah Tindak Pidana Dilakukan

Cara pencegahan ini dapat diartikan sebagai pencegahan dimana pencegahan melalui proses perbaikan lingkungan sebagai penunjang perkembangan kehidupan masyarakat serta pencegahan yang dilakukan dengan perbaikan perilaku sebagai dasar suatu tindak pidana itu tidak dilakukan lagi. Pencegahan

<sup>54</sup> Ibid, hal 15



tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, dititikberatkan pada lingkungan dan perilaku. Cara pencegahan ini mengartikan antara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Pencegahan tindak pidana melalui perbaikan lingkungan (setelah tindak pidana dilakukan), pencegahan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem respon yang cepat, pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman, sistem pengumpulan data dengan komputer, sistem komunikasi yang modern dan sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
- b. Pencegahan tindak pidana melalui perbaikan perilaku dapat dilakukan dengan penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan pada saat ini dan penggunaan tindak pidana yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakikat terjadinya tindak pidana pada umumnya.
- c. Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku, dapat dilakukan dengan cara penyaluran para pelaku tindak pidana dalam suatu kesatuan kerja di kota, pengawasan atas perilaku tindak pidana.

Pencegahan yang menitikberatkan pada hasil yang akan diperoleh dengan jalan memperbaiki individu tentang perilaku dan lingkungannya ini diharapkan akan memberikan suatu hasil yang maksimal yakni dengan adanya lingkungan yang lebih baik guna menunjang perilaku disekitarnya akan lebih baik dan menciptakan suatu lingkungan yang harmonis serta mawas diri dan tanggung jawab terhadap perilaku yang diperbuat oleh setiap masyarakat. Sehingga lingkungan ini memberikan kesan yang edukatif terhadap setiap masyarakatnya.

<sup>55</sup> Ibid, hal 16



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode *yuridis kriminologis*, yang maksud dari metode ini untuk mencari jawaban guna memenuhi prasyarat ilmiah mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan konflik perkelahian yang menyebabkan munculnya tindakan kekerasan, dengan cara menganalisa hasil pengamatan dari terjun ke lapangan yang terkait dalam permasalahan konflik perkelahian, yang akan dijelaskan dengan menggunakan dasar teori-teori sebab kejahatan atau berbagai pendapat dalam ilmu kriminologi, serta dapat berguna untuk mencari sebuah penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang ada, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mencari hambatan-hambatan yang ada dalam permasalahan tersebut. Yang kesemuanya tersebut dilandaskan dengan menggunakan kajian hukum atau yuridis yang berlaku.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil di wilayah kewenangan Kepolisian Kota dan Kabupaten Madiun. Penentuan daerah tersebut diambil karena dilihat dari prosentase seringnya perkelahian yang terjadi pada daerah tersebut. Serta penelitian juga dilakukan di lingkungan kedua belah perguruan silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo, dikarenakan kedua belah perguruan inilah yang sering atau kerap sekali terlibat konflik antar murid perguruanannya dari dulu hingga sampai saat sekarang ini.

### C. Populasi dan Sampel

- Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>56</sup>

Populasi yang diambil disini ialah pihak- pihak yang terkait dengan masalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu diantaranya seluruh anggota pihak Kepolisian Madiun baik kota maupun kabupaten, pihak Pemerintah Madiun, serta seluruh anggota dari dua perguruan silat yang terlibat konflik tersebut ( Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo ), serta dengan masyarakat yang berada di wilayah yang sering terlibat konflik atau masyarakat seluruh Madiun.

- Sampel

Sampel adalah merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi.

Dalam penelitian ini mengambil sample dengan cara *purposive sampling* yakni sampling dimana pengambilan terhadap elemen-elemen yang dimasukkan dalam sample dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sample tersebut representative atau mewakili populasi. Yang atau sering disebut sebagai judgment sampling.<sup>57</sup> Dalam purposive sampling pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tertentu atau sifat-sifat tertentu atau dengan yang dipandang mempunyai sangkut paut yang

---

<sup>56</sup> Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 121

<sup>57</sup> Drs. Marzuki, Metodologi Riset, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi- UII, Yogyakarta, 1977, hal 51

erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang akurat. Sampel dalam penelitian ini adalah Beberapa anggota Kepolisian Resort Kota maupun Kepolisian Resot Madiun yang berwenang dalam permasalahan kejahatan, sedang sample berikutnya adalah para pengurus atau yang berwenang dalam Organisasi Pencak Silat PSH Terate dan PSH Tunas Muda Winongo, sedang sampel berikutnya adalah beberapa Pegawai Pemerintah Daerah Madiun.

Sehingga responden dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Bagian Oprasional Reskrim Polresta Madiun
2. Kepala Bagian Oprasional Reskrim Kepolisian Polres Madiun
3. Satu Anggota Reskrim Polres Madiun
4. Kepala Kantor Pusat Yayasan Pencak Silat Setia Hati Terate
5. Ketua/ Guru Besar Pencak Silat Setia hati Tunas Muda Winongo Madiun
6. Sekertaris Badan Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang valid di dalam mencapai kebenaran ilmiah dalam penyusunan penulisan skripsi ini , dipergunakan dua data yang meliputi data primer dan data sekunder.<sup>58</sup>

- Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan substansinya yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.<sup>59</sup>

Di antara lain data-data itu diambil dari pihak Kepolisian Madiun baik kota maupun kabupaten, serta para pengurus dari kedua belah pihak perguruan silat yang terlibat konflik perkelahian ( Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo ) serta dari pendapat dari masyarakat.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, tulisan ilmiah, majalah atau media lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah yang akan dibahas.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal dari KUHP, KUHP, UU No 2 Tahun 2002, studi literatur, penelusuran melalui situs internet, dan kliping pada surat kabar.

## **E Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian mengenai sebuah permasalahan dalam mendapatkan suatu data yang valid atau optimal, diperlukan teknik atau keterampilan dalam mengumpulkan data-data yang ada, ada 2 sub atau pokok data yang perlu dipilah dalam teknik pengambilan datanya tersebut, diantaranya seperti berikut :

- Data primer, yaitu dengan cara wawancara atau interview terarah yang berupa daftar pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis

---

<sup>59</sup> Marzuki, Metodologi Riset, Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1986, hal 55.

<sup>60</sup> Rony Hanitijo, Soemitro, *op.cit*, hlm 52

yang dilakukan dengan cara langsung berhadapan dengan objek pelaku yang diinginkan dalam memperoleh sebuah data.

- Data sekunder, yaitu diambil dengan cara melalui studi kepustakaan yaitu dengan jalan melakukan pencatatan atau mengcopy data-data, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan.

#### **F Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif analisis yang mana akan mendeskripsikan semua fenomena kejadian yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai sebuah kejelasan dalam sebuah permasalahan yang akan dibahas.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik Perkelahian Yang Menyebabkan Munculnya Sebuah Kekerasan

Dari setiap adanya kejadian pastilah ada faktor sebab-musababnya, di seluruh duniapun pastilah tidak mungkin tidak terjadi suatu permasalahan yang terdapat pada kehidupan masyarakatnya, baik permasalahan yang sangat serius atau pada tingkatan yang sedang pastilah semua negara mengalami hal tersebut. Tinggal yang membedakan diantara semuanya tersebut adalah tipe-tipe masyarakat yang ada pada sebuah negara yang mengalami suatu problem permasalahan tersebut apakah masyarakatnya mempunyai suatu kemampuan untuk membuat permasalahan dalam prosentase besar atau kecil atau tidak sama sekali. Dalam hal ini sebuah negara harus dituntut aktif dalam hal mengetahui terhadap permasalahan yang timbul pada masyarakatnya, yang harus juga berperan aktif dalam hal penanggulangannya, tidaklah mungkin dalam suatu negara akan membiarkan sebuah permasalahan akan berlama-lama terjadi tanpa ada peran dari pemerintahan suatu negara untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut.

Dalam hal ini dan selanjutnya akan membahas mengenai suatu permasalahan konflik yang terjadi di suatu negara tepatnya di Negara Indonesia yang permasalahan konflik tersebut timbulnya dilingkup suatu daerah yang tepatnya di daerah Madiun. Pada bab sebelumnya telah sedikit banyak juga diambarkan mengenai permasalahan konflik yang terjadi, yang mana dapat dijelaskan ulang bahwa secara garis besarnya

permasalahan konflik perkelahian tersebut muncul sejak lama sekali dan dalam konflik yang terjadi telah memakan kerugian baik jiwa, materi, dan lain sebagainya yang tidak sedikit dan juga mengakibatkan masyarakat tidak memiliki suatu rasa ketenangan dalam menjalankan aktifitasnya dari akibat sering terjadinya permasalahan konflik yang terjadi pada kehidupan masyarakat di Madiun, permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh adanya anggota dari dua organisasi perguruan silat Setia Hati Terate Dan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang terlibat dalam menciptakan konflik perkelahian antar anggota perguruan yang padahal dilihat dari sejarahnya dulunya merupakan dari satu buah organisasi yang lama-kelamaan terjadi sebuah perepecahan diantara perguruan silat tersebut. Dengan perepecahan yang terjadi dalam tubuh induk organisasi perguruan silat Setia Hati yang terpecah menjadi beberapa organisasi perguruan silat tersebut, maka memicu konflik perkelahian antar pengikut-pengikutnya.

Dalam pembahasan pertama ini akan mencari sebuah jawaban mengenai permasalahan yang mengenai faktor penyebab munculnya konflik perkelahian antar perguruan silat di Madiun, yang menitik beratkan pada konflik perkelahian yang terjadi yang melibatkan anggota dari dua perguruan silat PSH Terate dengan PSH Tunas Muda Winongo. Data-data yang diambil merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan di berbagai instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan konflik perkelahian di Madiun. Instansi atau pihak-pihak tersebut diantaranya ialah :

- Pihak Persaudaraan Setia Hati Terate

- Pihak Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo
- Pihak Kepolisian Madiun
- Pihak Pemerintah Daerah Madiun

Sehingga diperoleh hasil dari sebuah penelitian yang berguna untuk mencari faktor atau penyebab munculnya konflik perkelahian, yang mana faktor atau penyebab dari munculnya konflik tersebut diantaranya sebagai berikut :

**1. Adanya rasa bangga yang terlalu berlebihan terhadap komunitas suatu kelompok.**<sup>61</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai suatu rasa kebanggaan seseorang terhadap suatu hal yang dimilikinya atau kebanggaan terhadap suatu yang dianutnya. Kebiasaan seseorang dalam hal rasa kebanggaan tidaklah dapat dipungkiri keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan kebanggaan yang dipunyai tersebut akan menimbulkan suatu pendorong semangat dalam suatu kelompok tertentu untuk menjalankan aktifitas dalam kaitannya dengan kelompok tersebut.

Rasa bangga disini juga dinilai termasuk turut andil dalam menciptakan faktor penyebab timbulnya konflik perkelahian antar kelompok atau anggota dari organisasi perguruan silat di Madiun. Yang mana rasa bangga yang di miliki oleh setiap anggota perguruan silat tersebut terlalu berlebih, sebab apa, rasa bangga yang dimiliki tersebut membawa pemahaman bahwa suatu yang dianutnyalah yang paling benar dan sesuai dengan ajaran

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Sukatni, KBO Reskrim Polres Madiun, tanggal 27 Oktober 2007

suatu komunitas kelompoknya, sehingga rasa kebanggaan yang berlebihan tersebut akan mengarah pada tindakan fisik untuk menjaga dan memujudkan rasa kebanggaan tersebut.

Dalam konflik perkelahian antar anggota perguruan silat disini yang berperan dalam menciptakan konflik terletak pada kalangan anak muda yang mana kebiasaan anak muda adalah mempunyai rasa suatu kebanggaan tersebut yang menyikapinya dengan terlalu berlebihan serta tidak diikuti dengan pengendalian diri yang kuat, sehingga dengan adanya sikap penguasaan diri yang kurang dalam setiap kalangan anak muda menyebabkan mudahnya terjadi benturan fisik antar kelompok lain. Dalam kejadian yang terjadi dalam masyarakat, anggota dari dua perguruan silat ini saling mempunyai rasa kebanggaan terhadap kelompoknya masing-masing, dan menyikapi rasa kebanggaan tersebut dengan perwujudan yang diluar dari aturan-aturan yang ada. Konflik perkelahianlah yang ditempuh dari anggota dua perguruan silat ini dalam mempertahankan rasa kebanggaan terhadap kelompoknya, misalkan hanya dari akibat kejadian seperti penghinaan kepada kelompok salah satu perguruan silat tersebut, dan dengan kejadian yang mulanya kecil, lalu dengan secara cepat menimbulkan konflik tersebut melibatkan masa atau jumlah anggota yang cukup besar sehingga arah dari konflik yang dimunculkan tersebut mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan yang menyebabkan munculnya tindakan kejahatan. Padahal hanya Dengan akar permasalahan kecil sekali kalau dapat diumpamakan, tetap saja akan menjadi berkembang secara besar, apabila akar permaahan yang kecil tersebut menyangkut salah

satu kelompok perguruan silat ini karena seperti tadi yang dijelaskan diatas, bahwa rasa kebanggaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari dua perguruan silat tersebut sangatlah besar sekali, sehingga kejadian demi kejadian telah banyak sekali terjadi yang mana dapat dicontohkan hanya dengan akar permasalahan yang biasa saja yang mula-mula adalah masalah perindividu akhirnya menyangkut masalah organisasi dari perguruan silat, terulah menyebabkan konflik yang mula dari perindividu menjadi antar kelompok yang besar yang pada akhirnya mengalirlah pada tinadakan-tindakan yang termasuk dalam sebuah kejahatan, yang dikarenakan adanya rasa kebanggaan tadi yang mendasarinya. Kebanggaan yang seharusnya dimiliki digunakan untuk pemberi semangat dalam beraktifitas dalam kelompoknya atau pada kehidupan bermasyarakat, akhirnya disalah artikan serta disalah terapkan dalam melindungi komunitas kelompok yang dianutnya atau dikutinya tersebut.

## **2. Adanya Faktor Kejiwaan yang dimiliki oleh kalangan anak muda mengenai kurang adanya daya control terhadap rasa emosional.<sup>62</sup>**

Dalam hal ini dapat di terangkan bahwa yang dimaksud dalam faktor kejiwaan ini adalah terletak pada rasa emosional yang dimiliki oleh seseorang yang kurang sekali adanya faktor pengendalian diri. Biasanya yang sering mengalami adalah pada kalangan anak muda dalam masyarakat, yang mungkin dengan pengaruh-pengaruh apa saja yang ada dalam lingkup

---

<sup>62</sup> Hasial Wawancara dengan R. Djimat Hendro Soewarno, Pengasuh/ Guru Besar PSH Tunas Muda Winongo Madiun, tanggal 5 November 2007

komunitasnya dalam masyarakat sehingga menentukan rasa emosional anak muda atau kalangan anak remaja dalam menyikapi suatu permasalahan dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda dan menjerumus pada tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ada pada masyarakat ataupun aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tindakan fisik merupakan perwujudan tindakan yang pasti dan segera terjadi dalam lingkup anak muda atau kalangan remaja dalam menyikapi suatu permasalahan, entah dalam hal tersebut menyangkut permasalahan yang sederhana samapai pada tingkatan yang besar pastilah rasa emosional kejiwaannya yang lebih diutamakan atau lebih ditonjolkan dalam menentukan hasil akhir dalam suatu permasalahan yang terjadi.

Dalam konflik yang terjadi di Madiun, rata-rata setiap konflik yang ada merupakan buah dari suatu permasalahan yang terjadi dilingkup kecil yang terjadi perindividu antar individu lain yang tidak ada jalan temunya, akhirnya bukan dengan mengambil jalan tengah atau dengan alternatif lain, langsung memutuskan final bahwa permasalahan tidak ada jalan temunya atau solusi dan teruslah mengambil tindakan fisik, yang mana dengan didorong rasa emosional kejiwaan yang kurang adanya sistem kontrol tadi sehingga konfliklah sebagai jalan keluar yang diambilnya. Yang pada akhirnya konflik yang mula-mula terjadi hanya pada individu-perindividu lalu menyangkut pada konflik yang lebih luas cakupan wilayah dan jumlah yang terlibat dalam konflik perkelahian tersebut. Banyak sekali kejadian kasus yang melibatkan dari anggota dua perguruan silat antar PSH Terate dan PSH Winongo yang

dimulai pada titik individu-perindividu, yang mulanya tidak menyangkut dalam organisasi pada akhirnya menyangkut nama kedua organisasi tersebut. Memang sangatlah mudah sekali konflik yang besar disini terjadi, karena dua organisasi tersebut mempunyai jumlah pengikut yang paling banyak diantara perguruan silat manapun di Madiun, atau bahkan di lingkup sampai Karisedenan atau luar dari Madiun. Dengan banyaknya jumlah pengikut atau massa, maka benturan konflik perkelahian akan mudah terjadi.

Kembali pada faktor emosional kejiwaan dikalangan anak muda. Memang anak muda tidaklah dapat disalahkan sepenuhnya dalam menentukan konflik ini, akan tetapi setidaknya juga ikut serta dalam menentukan konflik di Madiun yang dikarenakan dengan emosional kejiwaan yang kurang terkontrol sehingga kurang dapat menyikapi suatu permasalahan yang terjadi untuk menentukan jalan keluarnya dengan baik akan tetapi dengan menempuh jalan konflik sebagai jalan keluarnya.

### 3. Adanya Sejarah Sebuah Ajaran<sup>63</sup>

Kasus perkelahian antar perguruan silat yang di motori oleh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Setia Hati winongo atau di sebut STK (Sedulur tunggal kecer) dikaresidenan madiun akhir-akhir ini sangat marak dan melibatkan masa pendukung secara massif dan di sertai dengan pengerusakan serta jatuhnya korban jiwa. Konflik yang berpangkal dari perbedaan penafsiran dan klaim kebenaran tentang ideologi keSHan merambat

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka. Afir Choirudin, Anggota Reskrim Polres Madiun, tanggal 26 Oktober 2007

hampir seluruh karisedanan Madiun. hadirnya konflik tersebut juga menimbulkan keresahan dan ketidaknyaman berbagai lapisan masyarakat.

Arkeologi Kekerasan SH Terate VS SH Winongo .

Perkelahian secara turun temurun antar SH Terate dan SH Winongo tidak lepas dari setting sejarah yang melatarbelakangi. Kedua perguruan tersebut awalnya merupakan satu perguruan yaitu Setia Hati (diawali berdirinya Sedulur Tunggal Kecer) yang berdiri di kampung Tambak Gringsing Surabaya oleh KI Ngabei Soero Diwiryo dari Madiun pada tahun 1903. Pada tahun tersebut KI Ngabei belum menamakan perguruanannya dengan nama Setia Hati namun, bernama “Joyo Gendilo Cipto Mulyo” hanya dengan 8 orang siswa, didahului oleh 2 orang saudara yaitu Noto/Gunadi (adik kandung KI Ngabei sendiri) dan kenevel Belanda. Organisasi silat tersebut mendapat hati di kalangan masyarakat sekitar tahun 1917 . yang mana Joyo Gendilo Cipto Mulyo meakukan demonstrasi silat secara terbuka di alun-alun Madiun dan menjadikannya sebagai perguruan yang populer di kalangan masyarakat karena gerakan yang unik penuh seni dan bertenaga . pada tahun 1917 Joyo Gendilo Cipto Mulyo berganti nama dengan Setia Hati.

Pendiri perguruan tersebut meninggal pada tanggal 10 November 1944 dalam usia 75 tahun, dengan meninggalkan wasiat supaya rumah dan pekarangannya diwakafkan kepada Setia Hati dan selama bu Ngabei Soero Diwiryo masih hidup tetap menetap di rumah tersebut dengan menikmati pensiun dari perguruan tersebut. KI Ngabei dimakamkan di Desa Winongo Madiun dengan batu nisan garnit dengan dikelilingi bunga melati. Dan oleh

berbagai kalangan makam Ki Ngabei dijadikan pusat dari perguruan Setia Hati. Dan pada Tahun 1922 Murid KI Ngabei Soero Diwiryo mendirikan Setia Hati Teratai sebagai respon untuk mengembangkan Pencak silat dengan ideologi ke SH an. Pertentangan Ideologi memulai memuncak ketika pendiri SH meninggal yang mana konflik tersebut di motori oleh dua murid kesayangan Ki Ngabei Soero Diwiryo yang mengakibatkan pecahnya SH dan terbagi dalam 2 wilayah teritorial yaitu SH Winongo yang tetap berpusat di Desa Winongo dan SH Terate di Desa Pilangbangau Madiun. Konflik kedua murid merambat sampai akar rumput sampai sekarang yang di penuhi rasa kebencian satu sama lain. Belum lagi konflik di perparah kepentingan politik dan perebutan basis ekonomi.

Basis pendukung antar kedua perguruan di bedakan oleh perbedaan kelas juga. SH Winongo berkembang dalam perkotaan dan basis pendukungnya adalah para bangsawan atau priyayi sedangkan SH Teratai berkembang diwilayah pedesaan dan pinggiran kota. Perpecahan kedua perguruan tadi juga terletak dalam strategi pengembangan ideologi yang satu bersifat eksklusif sedangkan Hardjo Utomo ingin membangun SH yang lebih bisa diterima masyarakat bawah guna melestarikan perguruan.

Melihat dari latar belakang tersebut konflik yang terjadi adalah konflik identitas yang mana kedua perguruan tersebut saling mengklaim kebenaran pembawa nilai Ideologi SH yang orisinil dan menganggap dirinya yang paling baik dan benar. Klaim kebenaran terus menerus di reproduksi

sehingga membentuk praktek-praktek diskursif yang saling meyalahkan satu sama lain.

#### 4. Adanya Provokasi atau Hasutan dari Pihak-Pihak Lain.<sup>64</sup>

faktor yang keempat menegenai sebab munculnya konflik yakni mengenai adanya faktor provokasi atau hasutan dari pihak-pihak lain, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan bahwa konflik perkelahian tersebut tetap terjadi, kalau membicarakan apa untungnya dari perselisian yang diharapkan oleh suatu pihak, dalam hal tersebut tidak berani mengambil suatu keputusan yang final mengenai manfaat terhadap penciptaan konflik perkelahian, tapi yang jelas adanya konflik tadi dapat saja bermanfaat bagi pihak yang menginginkan terjadinya konflik perkelahian tersebut, misal saja kalau terjadi konflik maka nilai jual dari konflik yang terjadi di Madiun mendapatkan suatu bahan berita atau bahan ekspos yang terdapat nilai jualnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan berita untuk dijual. Memang hal tersebut mungkin sangatlah kecil sekali dapat dikatakan sebagai faktor yang mendasari bagi terjadinya konflik perkelahian antar kelompok anggota perguruan silat yang ada di Madiun, Akan tetapi peranan sekecil apapun terhadap timbulnya sebuah konflik memang tidaklah baik untuk menganggap sepele faktor tersebut, dikarenakan apa, karena konflik yang akan ditimbulkan tersebut membawa dampak yang besar sekali bagi masyarakat banyak. Selain itu, daerah Madiun

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Djunaedi Suprajitno, S. Sos , Kepala Kantor Yayasan SH Teratae Madiun, tanggal 2 November 2007

ini dapat dikatakan daerah yang mudah sekali timbul konflik perkelahian apalagi menyangkut mengenai dua organisasi yang berpijak pada pencak silat, sekecil apapun faktor penyulut konflik yang kaitannya dengan dua organisasi perguruan silat PSH Terate dan PSH Winongo, konflik tersebut akan menjadi besar dan berkepanjangan, karena dua induk organisasi tersebut mempunyai banyak sekali pengikut atau anggota. Maka dari itu memang faktor ini sangat kecil sekali prosentasenya dalam menyebabkan konflik, akan tetapi semua hal dapat terjadi walaupun dengan permasalahan yang sekecil apapun.

#### **5. Faktor Ekonomi dan Politik<sup>65</sup>**

Dalam hal ini ada dua sub bahasan yang akan dijadikan sebuah dasar dalam menemukan penyebab dalam timbulnya konflik perkelahian antara anggota dari dua perguruan silat di Madiun. Yang pertama adalah mengenai faktor ekonomi, sedangkan yang kedua adalah mengenai faktor politik.

Mengenai faktor yang pertama yakni faktor ekonomi. Dalam hal ini merupakan sebuah faktor yang mungkin kurang ada keterkaitan antara jenis konflik yang ditimbulkan oleh organisasi yang berbasis pencak silat dengan faktor ekonomi sebagai sebuah faktor yang menyebabkan timbulnya sebuah konflik perkelahian. Memang dirasa kurang ada keterkaitan, akan tetapi perlu juga sebagai kajian juga bahwa ada hubungan yang signifikan antara konflik yang muncul dengan faktor ekonomi yang dijadikan sebabnya, keterkaitan tersebut terletak pada pengaruh untuk menciptakan jumlah pengikut dalam

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU . Mujo Prajoko, SH, KBO Reskrim Polresta Madiun, tanggal 25 Oktober 2007

sebuah organisasi salah satu perguruan silat tersebut, jadi dapat digambarkan sementara bahwa memang bukan tujuan utama bagi tiap-tiap organisasi pencak silat yang terlibat konflik dalam menciptakan sebuah konflik perkelahian, akan tetapi perekrutan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat untuk bergabung dalam salah satu induk organisasi pencak silat tersebutlah yang membuka lebar peluang adanya penciptaan konflik perkelahian yang cukup besar. Kenapa hal tersebut dapat dijadikan sebuah alasan, dikarenakan dapat dijelaskan disini bahwa adanya sebuah keterkaitan faktor-faktor yang ada seperti kejiwaan, sejarah sebuah ajaran, atau yang lainnya yang sudah menjadikan munculnya tindakan perkelahian tersebut dalam menciptakan sebuah konflik perkelahian akan dapat dengan mudah menjadi sebuah peluang konflik yang cukup besar akan terjadi lagi apabila perekrutan anggota untuk bergabung dalam salah satu pihak perguruan silat dilakukan secara besar-besaran.

Serta selain alasan diatas Dapat dijelaskan secara mendalam mengenai faktor ini adalah sebagai berikut. Ambil saja sebuah contoh misalnya pada induk organisasi Setia Hati Terate, Setiap tahunnya atau tepatnya setiap bulan syuro ( penghitungan bulan jawa ) induk organisasi tersebut menggesahkan anggota barunya sebanyak 1000-2000 anggota baru, apabila setiap anggota baru tersebut dikenakan biaya 700ribu untuk uang administrasinya, maka akan muncul angka yang fantastis mengenai perolehan incame dari induk organisasi tersebut yakni pada kisaran 700juta hingga 1,4 millyar rupiah, apakah hal tersebut tidak menjadi hal yang mencengangkan

apabila pendapatan tersebut didapat rutinnya tiap satu tahun yang mana mungkin pendapatan akan lebih jika anggota yang dapat direkrut dengan jumlah yang banyak, tentunya fenomena tersebut sebaliknya sama pada induk organisasi Setia Hati Winongo. Maka bila salah satu perguruan silat menguasai satu daerah maka dengan sekuat tenaga akan mempertahankan, karena di situlah eksistensi sebuah perguruan silat di pertaruhkan di lain itu mereka juga tidak mau kehilangan basis ekonominya, maka dengan keinginan untuk menjaga basis ekonominya tersebut sering terjadi perselisihan yang berujung pada konflik perkelahian.

Mengenai faktor yang menyangkut mengenai faktor politik, perlu kehati-hatian dalam menyikapi hal ini, karena faktor ini bukan semata-mata sebagai inti dari faktor penyebab timbulnya konflik yang mengarah pada tindakan perkelahian, melainkan hanya sebagai alternatif faktor yang menyebabkan konflik di Madiun terjadi akan tetapi alternatif tersebut dirasa juga dapat dimasukkan dalam pembahasan yang lebih mendalam. Pemilihan Kepala daerah sekarang ini mengalami sistem tatanan baru yang merubah sistem lama dalam pemilihannya dengan menggunakan latar belakang massa untuk memilih suatu kepala daerah, maka hal tersebutlah yang sekarang ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berlomba untuk mengumpulkan masa bukan untuk sebuah organisasi, akan tetapi guna memuluskan cita-citanya untuk mendapatkan gelar kehormatan di daerah tersebut. Maka yang timbul disini ialah peluang bagi terbentuknya sebuah konflik baru yang bermula dari politik lalu melibatkan masa yang terpaksa dengan menyangkut

nama dari induk organisasi pencak silat tersebut maka pecahlah sebuah konflik antar masa dari organisasi antar pencak silat

#### **6. Faktor Pengaruh Negatif dari Lingkungan dalam Masyarakat.<sup>66</sup>**

Dalam faktor ini dijadikan sebagai alasan penyebab timbulnya konflik di karenakan dalam lingkungan masyarakat banyak sekali hal-hal yang memudahkan suatu permasalahan tersebut muncul, misalnya :

- Ø Judi.
- Ø Minuman Keras.
- Ø Dan lain-lain.

Hal-hal diatas kerap sekali terjadi dalam masyarakat. Misal saja minuma keras, judi, kenapa hal tersebut dapat menyebabkan konflik perkelahian serta apa kaitannya dengan Organisasi Pencak Silat yang juga dikaitkan dengan konflik perkelahian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Ø Judi.

Hampir setiap kehidupan bermasyarakat dimanapun tempatnya, kegiatan judi pastilah ada, apalagi judi dianggap bukan hal yang menyimpang lagi melainkan sudah dianggap sebagai kegiatan hiburan masyarakat. Kegiatan judi juga dapat menjadikan munculnya konflik dalam masyarakat, kenapa hal tersebut bisa terjadi karena dalam judi pastilah ada pertarungan sebagai bagian dalam permainan judi, serta dalam permainan tersebut pastilah ada pemenang dan ada yang kalah, oleh sebab itu pihak yang menang pastilah akan merasa

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Titus Saptadi,S.Sos. Sekertaris badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, tanggal 28 oktober 2007

senang karena sudah memenangkan pertarungan yang ada, sedangkan yang kalah pastilah akan mempunyai perasaan kecewa yang cukup besar, maka dengan kekecewaan yang cukup besar karena tidak dapat memenangkan pertarungan, maka timbullah rasa emosional akibat kekecewaan tidak dapat memenangkan pertarungan, setelah itu akan mudah menimbulkan konflik perelahian sebagai respon dari rasa kekecewaan atas kekalahan yang diterimanya, maka konflik perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi. Setelah terjadi perkelahian maka akan timbul sikap tidak terima dari teman-teman yang terlibat konflik perkelahian tersebut, apalagi ditambah yang terlibat konflik tersebut beda anggota organisasi pencak silat yang dianutnya atau yang terlibat merupakan seanggota induk organisasi pencak silat, maka teman-temannya tadi mendatangkan massa untuk membantu atau membalas dendam kepada pihak lainya yang terlibat konflik perkelahian, akhirnya timbullah konflik yang cukup besar terjadi. Jadi awal konflik disebabkan hanya karena rasa tidak terima dalam menerima kekalahan akibat judi lalu melibatkan massa yang cukup besar lalu melibatkan nama Organisasi Pencak Silat dalam konflik perkelahian tersebut.

#### Ø Minuman keras.

Madiun juga memiliki kehidupan tradisi dalam masyarakatnya, yakni tradisi meminum-minuman keras ( arjo/arak jowo ), kenapa hal tersebut telah menjadi sebuah tradisi, karena dalam setiap acara atau hajatan yang ada atau diselenggarakan masyarakat pastilah diikuti dengan meminum-minuman keras tersebut sebagai sebuah acara yang tidak boleh sampai dilewatkan, entah dari

pedoman peninggalan masyarakat Madiun yang terdahulu nyatanya meminimum-minuman keras sampai sekarang sulit sekali dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Madiun. Dalam kehidupan masyarakat dimanapun juga, dalam lingkungan bermasyarakatnya pastilah juga terdapat berbagai jenis kegiatan yang mengarah pada penyimpangan terhadap norma atau moral yang ada dalam masyarakat, tidaklah mudah untuk menyalahkan atau membenarkan hal-hal tersebut, karena setiap kehidupan bermasyarakat pastilah mempunyai nilai-nilai moral serta aturan-aturan yang ada, tentunya hal tersebut membutuhkan pembahasan yang cukup mendalam. Kembali lagi soal mengenai minuman keras yang dianggap sebagai penyebab timbulnya konflik perkelahian. Dalam masyarakat dimanapun tempatnya, minuman keras tidak lagi asing atau sebagai minuman yang dilarang baik oleh agama ataupun negara, minuman keras kurun waktu terakhir ini telah banyak sekali beredar dalam masyarakat dengan berbagai jenis merk dan dengan berbagai ragam jenis kandungan alkoholnya, tapi yang jelas sekarang ini mudah sekali untuk mendapatkan minuman keras, banyak sekali pedagang toko kecil maupun besar yang menyediakan berbagai jenis minuman keras tanpa ada pengawasan dari aparat yang berwenang, yang lebih ironis lagi konsumen pada saat sekarang ini di dominasi oleh kalangan para remaja-remaja yang masih duduk di bangku SMU atau bahkan SLTP dan bukan lagi sebagai konsumsi oleh orang-orang yang kalangan dewasa saja. Hal-hal tersebut sekarang ini bukan lagi didominasi oleh kota-kota besar saja akan tetapi sekarang ini sudah merambah pada kota-kota kecil lainnya, yang mana

seperti telah sedikit dijelaskan diatas tadi bahwa kota kecil seperti Madiun pun sekarang ini telah terkena problema yang sama mengenai banyaknya konsumen minuman keras yang sampai-sampai kalangan pelajarpun ikut dalam sebagai konsumennya. Memang hal tersebut sangat ironis sekali terjadi, akan tetapi hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan semata untuk menyalahkan kalangan pelajar akan tetapi pada kalangan yang berwenang sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Selanjutnya apa kaitannya antara minuman keras dengan penyebab timbulnya konflik perkelahian di Madiun. Ada keterkaitan yang sangat erat antara minuman keras dengan penyebab timbulnya konflik perkelahian di Madiun, hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Sebenarnya kronologis minuman keras dapat menjadikan konflik perkelahian di Madiun hampir sama dengan penyebab misalnya perkara judi yang telah dijelaskan diatas tadi, dalam hal ini perbedaannya hanya terletak pada objek penyebabnya, faktor yang pertama berkaitan dengan judi sedangkan yang kedua ini mengenai minuman keras. Seseorang yang sudah meminum-minuman keras pastilah dirinya akan tidak dapat mengontrol atau mengendalikan sikapnya dikarenakan akibat dari kadar alkohol yang diminumnya tersebut, yang telah mengeluarkan reaksi sehingga tubuh seseorang akan mengalami reaksi yang diluar dari kesadarannya. Dengan tidak sadarnya seseorang tadi akibat dari minum-minuman keras lalu akan menyebabkan timbulnya berbagai perbuatan yang meresahkan masyarakat, seperti halnya penganiayaan kepada siapa saja yang dianggap mempunyai sikap yang tidak mengenakan kepada orang yang

minum-minuman keras tadi, adalah terjadi pemalakan( meminta uang secara paksa ), pengerusakan, dan lain-lain. Sikap-sikap tersebut dilakukan sebagai sikap reaksi dari apa yang sudah ia minumnya tadi yakni berupa minum-minuman keras, akan tetapi permasalahan konflik perkelahian akan muncul apabila yang menjadi korban akibat dari seseorang yang minum-minuman keras tadi memiliki latar belakang anggota induk organisasi pencak silat yang berbeda dengan seseorang yang meyebabkan permasalahan tadi, apalagi kalau didasari dengan hal tersebut pastilah akan membuat rasa solidaritas teman-temannya yang tidak terlibatpun akan muncul akibat dari apa yang disebabkan permasalahan tadi, maka akibatnya massa akan didatangkan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, akan tetapi hanya dengan permasalahan dari minuman keras lalu terjadi perbuatan yang meresahkan kepada oarang lainnya yang dijadikan korban lalu mendatangkan massa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu ujung-ujungnya induk Organisasi Pencak Silat dijadikan landasan sebagai dasar untuk mendatangkan massa untuk terlibat konflik perkelahian, maka dari situlah induk Organisai Pencak Silat terkait dengan dengan munculnya konflik perkelahian di Madiun.

#### **7. Faktor Pendidikan Yang Rendah.<sup>67</sup>**

Dalam faktor ini menggambarkan munculnya faktor konflik perkelahian disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Titus Saptadi,S.Sos. Sekertaris badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, tanggal 28 oktober 2007

merupakan sarana yang sangat menentukan dalam membentuk mental dan intelektual pada seseorang serta dalam pendidikan akan diperoleh nilai kebaikan yang harus dilakukan dan nilai-nilai keburukan yang harus ditinggalkan, selain itu banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat diambil dalam dunia pendidikan untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sarana pendidikan banyak sekali cara dalam memperolehnya, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan angka mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang.

Kaitan mengenai faktor pendidikan yang rendah dengan munculnya konflik perkelahian di Madiun ialah sebagai berikut: Dalam setiap Organisasi Pencak Silat baik Setia Hati Terate maupun Setia Hati Tunas Muda Winongngo banyak sekali mengajarkan berbagai ilmu baik fisik maupun rohani, dalam setiap ilmu yang diajarkannya mengandung maksud dan tujuan yang bermacam-macam, akan tetapi tujuan utama dari setiap ilmu yang diajarkannya tersebut adalah untuk membentuk sebuah individu-individu yang kuat baik fisik ( menyangkut soal kesehatan ), serta rohani ( ketaqwaan dalam beribadah kepada Tuhan yang maha Esa ). Akan tetapi setiap orang mempunyai daya tanggap atau pemahaman yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya yang bisa saja disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah tadi, setiap murid dari organisai tersebutpun juga mengalami hal yang demikian, ada yang mengartikan ajaran yang diberikan sebagai sarana melatih fisik yang berguna untuk sebuah kesehatan, sedangkan rohani hanya untuk

ketaqwaan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi ada juga orang-orang yang mengartikan ajaran setiap ilmu yang diberikan berbeda dengan apa yang diharapkan. Kebanyakan mengartikan belajar ilmu silat hanya untuk menjadi seseorang yang dianggap jagoan atau dianggap sebagai orang yang terpandang karena sikap arogannya, penerapan seperti itu diterapkan jelas-jelas dengan membuat banyak kerugian baik fisik maupun materi terhadap orang lain, misalnya dengan contoh, ilmu silat yang dimiliki digunakan untuk merampok, memalak, atau untuk sebagai tukang pukul dan lain sebagainya. Hal-hal pemikiran seperti itulah yang membuat ajaran ilmu Organisasi Pencak Silat disalah artikan dan justru membawa Organisasi Pencak Silat terlibat dalam konflik perkelahian di Madiun. Mengartikan setiap ajaran apa saja yang diberikan oleh Organisasi Pencak Silat memang dibutuhkan sarana pendidikan yang layak untuk menerapkan dan mencerna maksud dan tujuan dari sebuah ajaran yang diberikan oleh setiap Organisasi Pencak Silat. Jadi disinilah letak pentingnya pendidikan pada setiap orang yang menginginkan untuk belajar ilmu pencak silat, benar dan salah serta dampak negatif dan positif akan dipertaruhkan dalam hal penerapan dari sebuah ajaran ilmu pencak silat dari masing-masing Organisasi Pencak Silat yang mana semuanya ditentukan dari tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki dari masing-masing murid perguruan silat untuk mencerna maksud dan tujuan dari ajaran Organisasi Pencak Silat.

Penjelasan-penjelasan diatas merupakan sebuah gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sebuah konflik perkelahian yang melibatkan

anggota dari dua Organisasi Pencak silat Setia Hati Terate dengan Organisasi Pencak Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo yang terjadi di Madiun yang mana faktor-faktor tersebut diperoleh dengan cara mengambil data-data secara langsung kepada piha-pihak yang terkait dan bertanggung-jawab dalam permasalahan munculnya konflik perkelahian tersebut, sehingga diperolehlah sebuah gambaran mengenai faktor-faktor penyebabnya secara sesuai dengan keadaan yang terjadi tanpa adanya unsur-unsur untuk mendiskreditkan salah satu pihak atau lebih membenarkan serta atau menyalahkan salah satu pihak dalam munculnya konflik perkelahian tersebut.

Dari data-data yang dijelaskan diatas juga digambarkan dampak yang muncul dari adanya kekerasan akibat konflik tersebut yaitu dengan banyaknya kejahatan-kejahantan yang terjadi, dengan munculnya kejahatan yang disebabkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan antara realita kejadian kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan teori kausa kejahatan, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Bahwa terjadinya perkelahian masal yang terjadi antara pengikut perguruan PSH Terate dengan PSH Winongo di wilayah hukum Polresta Madiun dan Polres Madiun telah dimulai sejak terpecahnya dari perguruan silat Setia Hati, kejadian konflik perkelahian bersifat sangat sporadis yang dilakukan secara berkelompok atau kumpulan. Bentuk-bentuk perkelahian yang terjadi yang dilakukan oleh anggota-anggota perguruan yang terdahulu kemudian ditiru oleh anggota-anggota perguruan silat yang sekarang, sehingga ada budaya yang turun temurun, sehingga juga terjadi proses pembelajaran tingkah laku atau perbuatan kriminal. Hal ini sesuai dengan teori *Differential Association*,

yang mana menyatakan bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan( contact ) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal. Sedang yang dimaksud dengan kelompok dalam hal ini dapat berupa :

- i. Kelompok orang yang sekali bersama-sama melakukan kejahatan. Merupakan kelompok yang tidak dapat disebut sebagai organisasi tapi merupakan bentuk kerjasama dalam kejahatan yang paling lazim dan paling banyak
- ii. Kelompok massa meskipun sesekali namun dalam jumlah yang sangat besar.

b. Perkelahian yang muncul di Madiun merupakan bentukan dasar dari pertentangan yang ada pada tubuh induk perguruan silat itu sendiri yang mana dengan pertentangan yang ada dalam induk perguruan silat tersebut akhirnya mengakibatkan adanya perpecahan dalam organisasi tersebut. Setelah mengalami perpecahan menjadi beberapa perguruan akhirnya kedua perguruan silat ini saling berlomba-lomba dalam merekrut anggota perguruan silat untuk masuk dalam perguruan silat tersebut, dengan perekrutan yang dilakukan dengan mementingkan hasil yang sebanyak-banyaknya maka kedua perguruan ini saling membuat senjata-senjata pemikat kepada anggota yang akan direkrutnya dengan membuat sejarah baru yang menyatakan bahwa perguruan silat tersebut merupakan penerus asli dari perguruan silat Setia Hati yang terdahulu, serta merupakan sebuah ajaran yang murni langsung dari ajaran pendiri perguruan silat. Akhirnya dengan menyatakan diri dengan penerus

ajaran yang terdahulu tadi membentuk suatu label atau cap terhadap perguruan silat yang lainnya dengan istilah bahwa perguruan silat tersebut bukan murni dari ajaran perguruan silat yang terdahulu atau dapat dikatakan sebagai pembelot karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dari induk perguruan silata yang terdahulu, maka dari itu dengan pemberian cap atau label seperti maka dengan cap atau label yang diberikan tersebut membuat pertentangan antar perguruan silat ini semakin pada titik puncaknya, lalu imbasnya terjadi pada murid-muridnya yang tidak mengetahui mana yang benar dan salah yang diketahui oleh para muridnya bahwa perguruan yang bukan diikutinya merupakan perguruan yang sudah mendapat cap atau label sebagai ajaran pembelot dan harus dimusuhi, maka dengan hal tersebut konflik perkelahian muncul di Madiun yang melibatkan Dua organisasi pencak silat tersebut terjadi hingga sampai sekarang ini. Penjelasan diatas sesuai dengan teori kausa kejahatan berupa *Teori Labeling*. Dimana dalam teori ini mengkaitkan sebab kejahatan dengan tanda atau cap yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang dengan alasan tertentu.

c. Teori sebab-musabab kejahatan yang selanjutnya yang terkait dengan konflik perkelahian di Madiun adalah mengenai teori kausa kejahatan yang disebabkan karena faktor lingkungan, yakni teori *Sub Cultur Teory* dan teori dalam Muzhub Lingkungan, hal tersebut sebagai prosentase terbesar sebagai penyumbang munculnya konflik perkelahian yang melibatkan anggota dua perguruan silat di Madiun disumbang oleh karena faktor-faktor negatif yang ada dilingkungan masyarakat, seperti adanya minum-minuman keras, adanya

judi, serta masih banyak sekali hal-hal yang lainnya. faktor-faktor tersebut memang dekat sekali keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, lalu dengan adanya kedekatan hal tersebut dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut akan dapat membuat munculnya konflik yang disebabkan dari dampak adanya faktor-faktor negatif dan pengaruh- pengaruh lainnya yang berada dalam masyarakat tersebut.

d. Selanjutnya mengenai adanya komunitas suatu kelompok yang berkuasa di suatu daerah yang dengan ikut salah satu perguruan silat tertentu melindungi kelompok-kelompok kecil lainnya yang berada didaerah lainnya yang lebih kecil. Apabila ada permusuhan antara kelompok kecil tadi dengan kelompok yang lainnya yang mempunyai latar belakang perguruan silat yang berbeda, maka konflik tersebut akan muncul, setelah itu, kelompok yang besar yang mendiami daerah tertentu yang notabennya sama dengan kelompok kecil tadi yang mendapatkan perilaku berupa ancaman atau perilaku buruk yang menimpa komunitasnya tersebut maka kelompok yang lebih besar tadi akan membantu kelompok yang lebih kecil tadi dengan aksi balas dendam kepada kelompok lainnya yang mengganggu kelompok kecil yang sealian perguruan silat dengan kelompok besar tadi, sehingga konflik perkelahian yang besar akan terjadi dengan berbagai bentuk kejahatan yang menyertai dalam konflik tersebut. Kejahatan yang muncul dari konflik perkelahian tersebut terkait dengan teori kausa kejahatan yakni *Teori Konflik*. Yang mana dalam teori tersebut menggambarkan bahwa kejahatan terjadi akibat dari adanya kelompok yang lebih besar yang mempunyai kuasa melindungi kelompok

kecil, yang maksud dari perlindungan tersebut untuk melindungi basis ekonominya dan serta untuk kegiatan politik yang akan menguntungkan pihak atau kelompok yang lebih besar.

Selain dari penjelasan di atas yang menjelaskan mengenai keterkaitan teori kausa kejahatan dengan konflik perkelahian antar anggota perguruan silat di madiun, masih ada teori kausa kejahatan lainnya yakni teori yang dikemukakan oleh S. Yochelson dan S. Samenow yang keterkaitan antara teori yang dikemukakan dengan kejahatan yang ditimbulkan akibat konflik yang ada ialah bahwa konflik perkelahian yang menyebabkan kekerasan akan timbul karena seseorang tidak dapat mengendalikan rasa emosionalnya mengenai egoisitas dalam dirinya yang merasa terusik akibat dari perilaku oleh orang lain, sehingga perwujudan dari protek terhadap harga dirinya tersebut dilakukan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap sipenyerang dirinya tersebut. Sehingga muncullah konflik perkelahian yang melibatkan seseorang dengan orang lain yang lama kelamaan akan merembet pada permasalahan perkelahian yang lebih luas. Selain itu masih ada lagi teori lain yakni teori *Differential Association Reinforcement* yang dikemukakan oleh Burger dan Akher, yang mana keterkaitan teori ini dengan kenyataan timbulnya tindakan kejahatan yaitu bahwa seseorang yang ikut dalam kedua belah perguruan silat baik PSH Terate ataupun PSH Tunas Muda Winongo akan mendapat sebuah predikat "Warga" hal tersebut merupakan penghargaan atas usaha yang ditempuh dengan mengikuti latihan selama beberapa hari atau tahun, sehingga dengan penghargaan tadi menimbulkan kebanggaan yang berlebih dalam setiap orang yang menerima penghargaan tersebut, maka ia akan melakukan tindakan apapun untuk menjaga nama baik komunitasnya

tersebut walaupun yang ia lakukan ialah tindakan kriminal, dikarenakan ia mendapatkan hal positif yang menguntungkan dirinya berupa ia akan mendapatkan banyak teman, atau ia akan mendapatkan sebuah sanjungan dari orang lain, serta ia akan mendapatkan kedudukan status yang berbeda dalam komunitasnya tersebut, maka ia akan tetap bertahan dalam hal tersebut.

Dengan penjelasan diatas tadi maka terjawab sudah mengenai permasalahan yang pertama mengenai sebab-sebab munculnya konflik perkelahian yang melibatkan anggota dari dua perguruan silat di Madiun yakni antara PSH Terate dan PSH Tunas Muda Winongo. Maka dapat digaris bawahi bahwa penyebab dari munculnya konflik perkelahian di madiun yang melibatkan anggota perguruan silat disebabkan oleh banyak sekali faktor sehingga perlu adanya sebuah penanganan dalam penyelesaian konflik dengan secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak tanpa menyalahkan salah satu pihak saja, sehingga dengan sungguh-sungguh dalam penanganan penyelesaian konflik akan menciptakan sebuah hasil yang maksimal dalam menciptakan perdamaian diantara dua perguruan silat yang terlibat konflik tersebut.

### **B. Upaya- Upaya Penyelesaian konflik**

Setelah mengetahui mengenai faktor-faktor penyebab munculnya konflik perkelahian yang melibatkan dua Organisasi Pencak Silat Setia Hati Terate dengan Organisasi Pencak Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo, pada pembahasan selanjutnya akan membahas permasalahan yang kedua dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni mengenai upaya-upaya penyelesaian konflik dalam konflik perkelahian di Madiun.

Dalam hal ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai pihak-pihak mana sajakah yang akan bertanggung jawab atau berperan dalam upaya penyelesaian mengenai konflik perkelahian tersebut. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Kepolisian Madiun
- b. Pihak Organisasi Pencak Silat Setia Hati Terate
- c. Pihak Organisasi Pencak Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo
- d. Pihak Pemerintah Daerah Madiun

Selanjutnya akan dibahas mengenai upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik perkelahian di Madiun, sesuai dengan pihak-pihak yang dijelaskan diatas, yang mana dapat diperoleh hasilnya sebagai berikut :

### **1. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian Madiun dalam Penyelesaian Konflik**

Sebelum lebih jauh membahas mengenai upaya-upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan konflik perkelahian di Madiun, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai tugas serta wewenang dan fungsi dari aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi negara sangat berperan dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat di dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, Bandung, Citra Umbara.

Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 13 yang berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam menjalankan tugas-tugas yang tersebut di dalam pasal 13 UU no 2 tahun 2002 maka polisi diberikan wewenang yang diatur dalam beberapa pasal berikut ini:

Pasal 14 menyebutkan :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 menyebutkan

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian interansional.
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 menyebutkan
1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk
    - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
    - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
    - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
    - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
    - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
    - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
    - g. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
    - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
    - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
    - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi

dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
    - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
    - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
    - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
    - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 menyebutkan

Bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 menyebutkan

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 menyebutkan

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Untuk keabsahan tindakan yang dilakukan POLRI dalam melaksanakan tugas, maka pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dalam penggunaan wewenangnya tersebut Kepolisian harus berdasarkan kepada:<sup>69</sup>

1. Azas legalitas.

Azas legalitas adalah azas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan,

2. Azas oportunitis.

Azas oportunitis adalah segala tindakan polisi harus dilakukan pada waktu atau kesempatan yang tepat.

3. Azas kewajiban.

Azas ini memberikan keabsahan bagi tindakan kepolisian yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Sebaliknya dari azas kewajiban ini adalah azas oportunitis yang memberikan wewenang untuk tidak bertindak terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan umum, walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan untuk bertindak.

Selain dari azas yang telah disebutkan diatas terdapat juga azas untuk membatasi tindakan-tindakan kepolisian yang merupakan sub azas dari azas kewajiban, azas-azas tersebut adalah:<sup>70</sup>

1. Azas keperluan.

---

<sup>69</sup> Djoko Prakoso, Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 143

<sup>70</sup> Ibid, hal 151

Azas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Azas ini bertujuan untuk mengurangi tindakan yang berlebihan oleh pihak kepolisian dalam bertindak.

2. Azas masalah sebagai patokan.

Azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti segala tindakan polisi harus didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat objektif dan bukan yang bersifat subjektif.

3. Azas tujuan sebagai ukuran.

Azas ini menghendaki tindakan yang betul-betul bertujuan untuk mencapai sasaran yang hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Sebagai contoh dalam tindakan ini adalah apabila pengeras suara belum mampu untuk membubarkan segerombolan anak nakal, maka dapat dipergunakan alat-alat atau sarana yang lebih tepat contohnya semprotan gas air mata.

4. Azas keseimbangan.

Azas ini menghendaki bahwa dalam suatu tindakan kepolisian harus dipelihara suatu keseimbangan antara sifat keras lunaknya suatu tindakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lain.

Setelah mengetahui sedikit banyak mengenai tugas dan fungsi serta wewenang Kepolisian Republik Indonesia, maka akan dilanjutkan mengenai peranan pihak Kepolisian daerah Madiun dalam menyelesaikan konflik perkelahian yang terjadi, yang mana dengan sesuai tugas serta fungsi dan wewenangnya, pihak kepolisian adalah yang mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Sebelum jauh dalam mengetahui tentang tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Wilayah Madiun dalam menyelesaikan konflik, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai data-data tentang frekuensi konflik perkelahian yang terjadi di wilayah Madiun dari tahun 2003 sampai tahun 2007, serta akan dijelaskan mengenai umur seseorang yang terlibat dalam konflik serta mengenai tempat-tempat mana saja yang kiranya paling berperan dalam munculnya konflik perkelahian, serta waktu biasanya konflik perkelahian tersebut muncul dalam masyarakat.

Yang pertama yaitu mengenai frekuensi konflik perkelahian. Menurut data pihak Kepolisian Madiun baik kepolisian Resort Kota maupun kepolisian resort Madiun, dari tahun 2003 sampai tahun 2007 telah terjadi konflik perkelahian yang melibatkan anggota dari dua Organisasi Pencak Silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongngo adalah sebagai berikut:

Table 1

Frekuensi perkelahian antar Perguruan Silat PSH Terate Dengan PSH Tunas Muda  
Winongo di Wilayah Hukum Polreta dan Polres Madiun  
Tahun 2003- September 2007

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2003	13
2	2004	17
3	2005	10
4	2006	8
5	2006- 17 sep 2007	6
Total Kasus		54

Berdasarkan tabel 1 diatas, tampak adanya keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolrsian Wilayah Madiun baik kepolisian Resort Kota maupun Kepolisian Resort Madiun dalam upayanya untuk mencegah, menaggulangi serta menyelesaikan konflik perkelahian, yang keberhasilan tersebut dapat tercapai dengan terlihat dari adanya penurunan tingkat frekuensi jumlah kasus konflik perkelahian dari tahun ke tahun. Akan tetapi kasus konflik perkelahian masih saja tetap terjadi di wilayah hukum Kepolisian Madiun

Berdasarkan data tabel 1 diatas, angka penurunannya tampak sangat tajam, pada tahun 2004 telah terjadi 17 kasus konflik perkelahian dalam satu tahun, akan tetapi pada tahun 2005 telah terjadi penurunan tingkat frekuensi konflik perkelahian dengan terjadi 10 kasus konflik perkelahian, setelah tahu 2005, pada tahun berikutnya tingkat frekuensi konflik perkelahian mengalami penurunan. Hal tersebut berarti

upaya dalam mencegah, menanggulangi serta menyelaikan konflik perkelahian sudah mengalami hasil yang sangat baik. Dengan digalang oleh pihak aparat Kepolisian serta Pemerintah Madiun dengan melibatkan langsung dengan kedua belah pihak yang terlibat seperti Organisasi Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Wingngo untuk duduk bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diharapkan permasalahan tersebut akan tercapai suatu titik penyelesaiannya. Akan tetapi dengan melihat kembali data dari tabel 1 diatas, tampak juga adanya jumlah peningkatan jumlah konflik perkelahian dari tahun 2003 dengan sebanyak 13 kasus konflik perkelahian mengalami peningkatan frekuwensi konflik pada tahun 2004 dengan 17 kasus konflik perkelahian. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masih adanya kendala-kendala dalam menyelesaikan konflik perkelahian serta hal tersebut pada tabel 1 juga terlihat bahwa masih adanya konflik perkelahian yang terjadi dari tahun ketahun, berarti masih adanya kemungkinan muncul konflik baru pada tahun berikutnya. Hal tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak untuk sungguh-sungguh dalam upaya untuk menyelesaikan konflik perkelahian dimana dengan semangat keberhasilan untuk menekan angka jumlah kasus konflik perkelahian sudah mulai nampak adanya sebuah hasil berdasarakan dengan bukti menurut tabel 1 diatas.

Tabel 2

Umur Pelaku Perkelahian Antara Perguruan Silat SH Terate dengan SH Tunas Muda Winongngo di Wilayah Hukum Polresta dan Polres Madiun. Tahun 2003- Septembaer 2007

No	Tahun	Umur Pelaku		
		0 – 18 Tahun	19 – 25 Tahun	26 – 49 Tahun
1	2003	6	7	-
2	2004	3	10	4
3	2005	2	4	4
4	2006	2	3	3
5	2006-Sep 2007	2	3	1
<b>Jumlah</b>		15	27	11

Selain dari frekuensi terjadinya perkelahian massal antara pengikut PSH Terate dengan PSH Tunas Muda Winongngo, Pihak kepolisian baik Kepolisian Resort Kota serta kepolisian Resort Madiun, juga mencatat umur pelaku perkelahian seperti dalam tabel 2 diatas.

Dalam tabel 2 diatas dijelskan bahwa banyaknya jumlah konflik perkelahian didominasi oleh pelaku pada kisaran umur 19-25 tahun, dengan total keseluruhan dari tabel 2 diatas. Sedangkan di peringkat kedua diduduki oleh pelaku pada kisaran umur 0-18 tahun, sedang yang terakhir yaitu para pelaku pada kisaran umur 26-46 tahun.

Dari tabel 2 diatas, digunakan oleh pihak kepolisian madiun untuk sebagai bahan kajian dalam menemukan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik perkelahian di Madiun. Dari tabel 2 diatas dapat diperoleh gambaran bahwa

kebanyakan pada usia 19-25 tahun terlibat dalam konflik berkelahian, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menemukan faktor-faktor apa sajakah yang ada dalam usia umur tersebut sehingga mudah sekali dalam terlibat masalah konflik berkelahian. Yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan daftar tabel 2 diatas, pada usia 0-18 tahun juga sudah ikut terlibat dalam konflik antar perguruan silat sehingga dari data yang diperoleh tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam mencari faktor-faktor apa sajakah yang mendorong pada usia-usia tersebut untuk ikut terlibat dalam konflik berkelahian.

Selanjutnya akan dijelsakan mengenai daerah-daerah mana sajakah baik di wilayah Kota maupun Kabupaten Madiun yang sering sekali terjadi konflik berkelahian pada waktu adanya salah satu Organisasi Pencak Silat dalam menggelar acara dalam organisasi tersebut, sehingga dijadikan target utama dalam pengamanan. Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota.<sup>71</sup>

§ Sepanjang JL. Thamrin, JL. Setiabudi, JL. Basuki Rahcma, JL. S. Parman Kota Madiun

§ Sepanjang JL. Kaswari, JL. MJ. Sungkono Kota Madiun

§ Sepanjang JL. Urip Sumoharjo, JL. Gajah Mada, JL. Hayam Wuruk Kota Madiun

§ Sepanjang JL. MT. Haryono, JL. Letjen DI Panjaitan, JL. Salak Kota Madiun

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU . Mujo Prajoko, SH, KBO Reskrim Polresta Madiun, tanggal 25 Oktober 2007

§ Kel. Manguharjo, Kel. Nambangan Lor, Kel. Nambangan Kidul, Kel. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun.

§ Kel. Klegen, Kel. Tawang, Kel. Kartoharjo, Kel. Rejomulyo, Kel. Oro-Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun

§ Kel. Sogaten, Kel. Banjarejo, Kel. Demangan, Kel. Mojorejo, Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun.

## 2. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Madiun<sup>72</sup>

§ Wilayah Madiun Selatan yaitu mulai masuk pada Desa Kaibon, Desa Sangen, sampai pada Desa Pagotan kabupaten Madiun. Yang jelas sepanjang jalan menuju Kota Ponorogo

§ Wilayah Utara Yaitu sepanjang jalan mulai Masuk perbatasan antara Kota Madiun dengan wilayah Kabupaten madiun sampai pada daerah Saradan kabupaten madiun.

§ Wilayah barat yaitu mulai masuk pada Kec. Jiwan sampai pada Desa Sukolilo serta sampai pada arah menuju Kota Magetan dan Menuju Kota Ngawi.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai waktu-waktu dimana sering terjadi munculnya konflik perkelahian di Madiun, yang mana diantara waktu-waktu tersebut antar lain sebagai berikut : <sup>73</sup>

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka. Afir Choirudin, Anggota Reskrim Polres Madiun, tanggal 26 Oktober 2007

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU . Mujo Prajoko, SH, KBO Reskrim Polresta Madiun, tanggal 25 Oktober 2007

§ Pada Waktu memasuki bulan Syuro ( Penghitungan bulan menurut tanggalan jawa ) atau pada bulan Muharam ( Penghitungan bulan menurut agama Islam ), yaitu dimulai pada tanggal 1 muharam/ syuro, pada tanggal tersebut Pihak Organisasi PSH Terate menggelar sebuah acara yaitu acara menyambut tahun baru jawa atau tahun baru islam dengan mengadakan acara sah-sahan ( Pengangkatan atau pengesahan anggota yang telah berlatih selama satu tahun menjadi anggota warga PSH Terate ) yang dalam momen tersebut dihadiri oleh anggota-anggota Organisasi tersebut yang mencapai ribuan hingga ratusan ribu anggota, pada waktu tersebut biasanya para anggota mengadakan aksi arak-arakan dengan sepeda motor atau bahkan dengan jalan kaki keliling kota Madiun, dalam aksi tersebut biasanya dibarengi dengan berbagai aksi anrkis mulai dari pengerusakan hingga penganiayaan, atau bahkan para anggota yang melakukan konfoi tersebut mengadakan penyerbuan ke sebuah tempat yang dicap sebagai basis tempat Organisasi PSH Tunas Muda Winongo, sehingga dalam aksi tersebut konflik perkelahian pastilah tidak dapat dihindarkan. Sedangkan pihak PSH Tunas Muda Winongo juga mengadakan acara menyambut bulan Muharam/ bulan Syuro yang diadakan pada tanggal 10 Muharam/ Syuro. Acara yang digelar adalah merupakan acara syukuran atas datangnya bulan Muharam/ Syuro dengan juga diadakan acara Sah-sahan/ pengangkatan anggota PSH Tunas Muda Winongo dari tingkat pemula ke tingkat AA (

---

tingkatan/ jenjang keilmuan yang ada pada Organisasi PSH Tunas Muda Winongngo ), dalam acara tersebut anggota dari PSH Tunas Muda Winongngo yang hadir mencapai ribuan hingga ratusan ribu yang datang dari kota, kabupaten bahkan kota-kota sekitar Madiun, dalam acara tersebut biasanya konflik perkelahian akan terjadi saat massa dari organisasi pencak silat tersebut masuk ke daerah Madiun, biasanya di daerah perbatasan atau memasuki kawasan Kabupaten Madiun telah dilakukan penghadangan oleh pihak anggota PSH Terate yang tidak menginginkan massa dari anggota PSH Tunas Muda Winongngo untuk menghadiri acara Suran Agung, lalu pastilah konflik perkelahian terjadi. Dua acara tersebut yang dapat membuat konflik perkelahian akan muncul, dikarenakan dari dua induk organisasi tersebut sama-sama mendatangkan jumlah massa yang cukup banyak. Serta dua peristiwa tadi digunakan sebagai ajang untuk balas dendam dengan melakukan penyerbuan ke daerah-daerah yang dianggap sebagai basis pendukung organisasi yang berbeda, sehingga konflik tidak dapat dihindarkan.

§ Pada waktu-waktu memasuki bulan syawal ( perhitungan waktu menurut Islam ), yang tepatnya 10 hari sesudah hari raya Idhul Fitri, pada Organisasi Pencak Silat Setia Hati Tunas Muda Winongngo mengadakan acara Halal-bihalal, yang mana dalam acara tersebut diadakan sebuah acara yang mengumpulkan sesama anggota Perguruan Setia Hati Tunas Muda Winongngo untuk berhalal-bihala atau acara saling bermaaf-maafan. Dalam acara yang diselenggarakan tersebut,

jumlah massa yang hadir mencapai jumlah hingga ribuan anggota, bahkan mencapai jumlah massa hingga ratusan ribu. Dalam waktu datangnya anggota-anggota perguruan tersebut menuju ke pusat organisasi tersebutlah yang banyak sekali dilakukan penghadangan-penghadangan oleh massa yang kalah jumlahnya hingga ribuan orang untuk menghadang agar massa dari PSH Tunas Muda Winongo tidak bisa masuk ke Madiun untuk menuju ke pusat Organisasi tersebut. Pada waktu tersebutlah yang biasanya konflik perkelahian tersebut terjadi dalam skala besar hingga memakan waktu yang cukup lama, serta memakan jumlah korban baik materi, hingga korban fisik yang cukup banyak.

§ Pada waktu malam minggu. Pada waktu tersebut kedua perguruan silat ini sama-sama saling mengadakan latihan ditempatnya masing-masing. Akan tetapi konflik akan muncul ketika para anggota tersebut bertemu pada saat kedua belah pihak saling mengadakan lari-lari yang dilakukan oleh para masing-masing anggota kedua belah perguruan silat tersebut, sehingga apabila kedua belah pihak saling bertemu pada suatu tempat pastilah langsung terjadi konflik perkelahian yang lama-kelamaan kelamaan konflik tersebut akan menjadi besar.

Setelah mengetahui tentang fungsi dan tujuan serta wewenang dari pihak Kepolisian, ditambah dengan sudah dijelaskan juga mengenai waktu-waktu, tempat, serta data frekuensi jumlah kasus konflik dan frekuensi umur pelaku konflik, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak

kepolisian baik Resort Kota maupun Kepolisian Resot Madiun. Diatara upaya-upaya yang dilakukan ialah sebagai berikut :<sup>74</sup>

#### 1. Upaya Langsung

- Sebelum Konflik

- a. Mengatur Lalu-lintas

Upaya yang dilakukan ialah mengatur jalur lalu-lintas terhadap iring-iringan kendaraan atau massa pengikut sebuah Organisasi Perguruan Silat yang datang dari luar daerah Madiun, yang akan menuju dan setelah mengikuti sebuah acara dari tempat Pusat Organisasi, dengan diikuti pengawalan khusus dari aparat Kepolisian, serta bantuan dari pengamanan dari pihak Organisasi yang bersangkutan.

- b. Memperbanyak Jumlah Personil Anggota Kepolisian

Upaya yang dilakukan ialah dengan menambah jumlah personil anggota Kepolisian, yang didatangkan dari luar wilayah madiun untuk menjaga tempat-tempat yang sekiranya dianggap rawan terhadap munculnya konflik apabila ada sebuah acara besar yang diselenggarakan oleh pihak organisasi silat.

- c. Mengadakan Operasi Lalu-lintas

Upaya yang dimaksud adalah dengan mengadakan operasi lalu-lintas terhadap iring-iringan massa yang akan mengikuti acara yang diselenggarakan induk organisasi. Operasi yang dimaksud adalah

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bripta. Afin Choirudin, Anggota Reskrim Polres Madiun, tanggal 26 Oktober 2007

mengenai kelengkapan dalam berkendara bermotor, jika ada yang terjaring mengenai kelengkapan tersebut maka si pelanggar diharuskan untuk pulang atau tidak boleh untuk ikut menghadiri acara yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi silat. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengurangi jumlah massa yang akan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh salah satu pihak organisasi silat, serta untuk menertibkan agar tidak menimbulkan ke arah konflik.

d. Membuat Kesepakatan Kepada Kedua belah Pihak Apabila ada

#### Acara dalam Organisasinya

Upaya yang dimaksud adalah dengan mengadakan nota kesepakatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah perguruan silat yaitu PSH Terate dengan PSH Tunas Muda Winongngo yang di moderatori oleh pihak Kepolisian serta Pemerintah Madiun, yang isinya membahas agar apabila salah satu pihak mengadakan sebuah acara, salah satu pihak yang tidak mengadakan acara agar tidak mengusik jalannya acara tersebut dengan memancing permasalahan, atau sebaliknya jika ysalah satu pihak mengadakan sebah acara, yang mengadakan acara tersebut harus bisa menjaga suasana yang aman dan kondusif serta tidak boleh bertindak untuk memancing suasana menjadi muncul konflik.

- Sesudah Konflik
  - a. Meminimalisir meluasnya Konflik Perkelahian

Upaya yang dimaksud adalah dengan mengkafer kejadian konflik dengan menempatkan personil Kepolisian, lalu menjaga serta berusaha kerusuhan konflik perkelahian dapat segera dihentikan atau dibubarkan, serta menjaga agar kerusuhan agar tidak sampai meluas.

b. Menindak Tegas bagi Pelaku Kerusuhan

Upaya yang dilakukan ialah dengan menindak tegas ditempat kepada pelaku-pelaku konflik perkelahian yang apabila konflik perkeahian yang terjadi sudah mengarah pada hal-hal merugikan masyarakat banyak atau mengganggu sarana ketertiban umum, atau konflik yang terjadi sudah menimbulkan tindakan kejahatan.

c. Mendatangkan Ketua Organisasi Kedua Belah Pihak Apabila Konflik Tidak Dapat Dicegah Lagi

Upaya yang dimaksud ialah dengan cara apabila ada konflik perkelahian yang tidak kunjung selesai pada suatu tempat, maka pihak Kepolisian akan mendatangkan kedua tokoh dari kedua perguruan silat yang terlibat konflik untuk menengkan atau bahkan untuk membubarkan massa yang terlibat konflik.

2. Upaya Tak langsung

- Mengadakan Musyawarah

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan musyawarah bersama dengan mendatangkan kedua belah pihak yang terlibat konflik, serta Pemerintah Madiun, untuk duduk bersama guna membahas

permasalahan konflik perkuliahian, agar dapat membuat sebuah upaya yang dapat untuk menyelesaikan konflik.

- **Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Upaya yang dimaksud ialah dengan cara mengajak partisipasi masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga suatu perdamaian tanpa adanya konflik, yang mana upaya tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan brosur, pemasangan spanduk, atau melalui program siaran radio, serta masi banyak lagi yang lainnya. Atau bahkan dengan mengadakan ceramah-ceramah ke berbagai Sekolah baik Menengah Pertama ( SLTP ) atau Atas ( SMU ) di Madiun.

- **Mengadakan Operasi Rutin Terhadap Penyakit Masyarakat**

Upaya yang dilakukan ialah dengan cara mengadakan sebuah operasi pemberantasan penyakit masyarakat, misalnya mengenai minuman keras, perjudian, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan faktor penyebab munculnya konflik.

- **Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sebuah kompetisi**

Upaya yang dimaksud adalah dengan mengadakan lomba pencak silat atau mengadakan kompetisi lomba olah raga, serta yang lainnya yang tujuannya untuk lebih menambah suasana kekeluargaan dan mempererat tali persaudaraan dikalangan masyarakat.

## **2. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pihak Organisasi Pencak Silat Setia**

### **Hati Terate Dalam Penyelesaian Konflik**

Dalam konflik perkelahian yang terjadi, pihak organisasi yang terlibat khususnya Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate juga harus bertanggung jawab dalam timbulnya konflik ini. Secara langsung memang organisasi ini tidak ikut dalam terlibatnya konflik yang muncul, akan tetapi secara tak langsung organisasi ini dijadikan sebuah figur oleh anggotanya untuk terlibat atau memunculkan konflik perkelahian di Madiun, berarti organisasi ini juga harus ikut untuk upaya penyelesaian konflik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap penyelesaian konflik antara lain sebagai berikut :<sup>75</sup>

1. Menindak Langsung Kepada Anggotanya

Kegiatan yang dimaksud adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada anggotanya, misalnya untuk mengganti beban biaya akibat tindakan yang dilakukan, atau bahkan sampai dengan memberikan hukuman berupa pengeluaran anggota yang membuat konflik dari keanggotaan organisasi silat.

2. Mengadakan Musyawarah

Kegiatan yang dimaksud adalah dengan mengadakan musyawarah yang melibatkan pihak kepolisian serta pemerintah Daerah Madiun, serta yang terpenting pihak PSH Tunas Muda Winonggo, untuk membahas serta mencari titik permasalahan serta yang terpenting untuk menemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik.

3. Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Djunaidi Suprajitno, S. Sos , Kepala Kantor Yayasan SH Teratae Madiun, tanggal 2 November 2007

Upaya yang dimaksud adalah dengan cara mengajak masyarakat umumnya, serta para anggota perguruan silat PSH Terate pada umumnya untuk menjaga suasana menjadi aman tanpa ada konflik perkelahian.

### **3. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pihak Organisasi Pencak Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo Dalam Penyelesaian Konflik**

Dalam hal ini akan digambarkan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Organisasi Setia Hati Tunas Muda Winonggo dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik perkelahian di Madiun. Upaya-upaya yang dilakukan ialah sebagai berikut :<sup>76</sup>

#### **1. Menindak langsung kepada para anggotanya**

Dalam hal ini tindakan yang dimaksud adalah memberikan sebuah hukuman atau sangsi kepada para anggota perguruan silat yang terbukti ikut dalam menciptakan sebuah konflik yang mana hukuman atau sangsi yang diberikan ialah mengeluarkan sipelaku konflik tersebut dari keanggotaan organisasi.

#### **2. Mengadakan Musyawarah**

Upaya yang dimaksud adalah dengan mengadakan musyawarah yang diikuti oleh pihak PSH Terate dengan PSH Tunas Muda Winonggo dengan bantuan dari pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai mediator yang mana kegiatan musyawarah yang diadakan tersebut bertujuan untuk menemukan atau mencari sebuah solusi atau jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan konflik perkelahian.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan R. Djimat Hendro Soewarno, Pengasuh/ Guru Besar PSH Tunas Muda Winongo Madiun, tanggal 5 November 2007

3. Mengadakan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan Organisasi PSH Terate

Kegiatan yang dimaksud adalah dengan mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan organisasi PSH Terate dan PSH Tunas Muda Winongngo yang bertujuan untuk mengikat tali persaudaraan serta dapat memupuk rasa perdamaian antar sesama anggota Persaudaraan Setia Hati. Kegiatan-kegiatan tadi bisa berupa mengadakan bakti sosial bersama kepada masyarakat dengan cara ikut dalam acara bersih-bersih kota dengan melibatkan anggota-anggota dari kedua belah organisasi perguruan silat, serta ada lagi kegiatan yang berupa mengadakan latihan bersama pada waktu-waktu tertentu.

**4. Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Pemerintah Daerah Madiun Dalam Penyelesaian Konflik**

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :<sup>77</sup>

1. Selalu Mendorong Untuk Mengadakan Musyawarah

Upaya yang dimaksud adalah memberikan dorongan kepada kedua belah pihak untuk mau selalu mengadakan musyawarah guna untuk dapat segera menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat serta tidak merugikan salah satu pihak.

2. Menjadi Pihak Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Konflik

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Titus Saptadi,S.Sos. Sekertaris badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, tanggal 28 oktober 2007

Upaya tersebut ialah dengan ikut sertanya Pemerintah Daerah Madiun dalam musyawarah-musyawarah yang diadakan oleh berbagai pihak, yang menempatkan Pemerintah Daerah Madiun sebagai mediator guna terlaksananya musyawarah agar musyawarah yang ada dapat berjalan lancar serta dapat menemukan sebuah jalan keluar atas permasalahan yang terjadi

### 3. Ikut dalam Kegiatan Sosialisasi Mengenai Penyelesaian Konflik Kepada Masyarakat

Dalam hal ini upaya yang dimaksud adalah dengan cara menyebarkan pamflet atau memasang spanduk di tempat-tempat yang strategis yang isinya untuk menyerukan supaya agar menjaga keamanan serta menyerukan supaya untuk tidak ikut dalam menciptakan sebuah konflik. Atau dengan memberitakan lewat media cetak atau lewat program siaran radio atau mengadakan ceramah-ceramah ke sekolah baik SMU atau SMP yang tujuannya untuk menyerukan supaya untuk menjaga keamanan serta menjaga agar tidak terjadi konflik perkelahian.

Penjelasan-penjelasan di atas merupakan sebuah jawaban mengenai permasalahan yang menyangkut tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik perkelahian yang melibatkan anggota dari dua perguruan silat antara Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winonggo. Sehingga dapat diperoleh sebuah gambaran yang menjelaskan mengenai upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah Madiun, Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate dan Organisasi Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winonggo guna menyelesaikan

konflik konflik perkelahian yang sudah banyak memakan korban, serta memakan waktu yang cukup berkepanjangan.

Upaya-upaya yang dilakukan seperti penjelasan-penjelasan diatas, merupakan sebuah perwujudan dari adanya sebuah keinginan bersama untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan konflik perkelahian yang ada, serta adanya keinginan untuk memujudkan sebuah kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, serta kehidupan yang damai tanpa adanya konflik yang dapat mengganggu serta menyebabkan jatuhnya banyak korban.

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Upaya Penyelesaian Konflik**

Setelah mengetahui berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam hal penyelesaian konflik perkelahian antar anggota dari dua perguruan silat di Madiun, maka dalam pembahasan yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ketiga dari skripsi ini, yakni mengenai berbagai hambatan yang dialami oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan ini ataupun pihak-pihak yang berwenang dalam permasalahan ini. Gambaran yang sangat jelas yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah adanya sebuah hambatan yang dialami oleh berbagai pihak dalam upaya untuk menyelesaikan konflik perkelahian. Hambatan merupakan sebuah rintangan dalam kaitannya menghadapi atau menyelesaikan suatu permasalahan, hambatan dapat saja diatasi atau dapat dicarikan berbagai solusi atau dapat dicari jalan keluarnya, akan tetapi hambatan juga dapat menambah panjang permasalahan konflik yang terjadi, memang sulit sekali untuk tidak terkait dengan hambatan apabila seseorang atau berbagai pihak dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu problema yang dialami. Setiap orang atau setiap pihak pastilah akan

mengalami berbagai hambatan atau rintangan dalam menyelesaikan atau berupaya dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi, tinggal disini bagaimana seseorang atau pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang ada untuk mampu mempunyai suatu kemampuan dalam menyikapi hambatan yang ada, atau mampu mempunyai daya kemampuan untuk mempunyai solusi dalam menghadapi suatu hambatan.

Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai berbagai hambatan yang terjadi dan dialami oleh berbagai pihak dalam hal kaitannya dengan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik perkelahian yang melibatkan anggota dari dua induk organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun. Berbagai kendala atau hambatan yang dialami oleh berbagai pihak tersebut antara lain ialah sebagai berikut :

#### **a. Hambatan yang Dialami oleh Pihak Kepolisian<sup>78</sup>**

1. Masih kentalnya Paham Satu Sakit Semua Merasa Sakit Pada Setiap Anggota Perguruan Silat.

Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian adalah sebagai berikut, mengenai adanya paham yang ada pada setiap anggota perguruan silat yang melekat kental pada prinsip pemikirannya mengenai apabila ada satu anggota yang merasa sakit atau mengalami suatu musibah , maka anggota yang lainnya akan merasa sakit juga, artinya apabila salah satu anggota perguruan silat tersebut merasa menjadi korban oleh anggota

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bripka. Afin Choirudin, Anggota Reskrim Polres Madiun, tanggal 26 Oktober 2007

pihak perguaruan lainnya, maka anggota yang lainnya diwajibkan untuk membantu menyelesaikan konflik yang dialami oleh anggota tadi karena merasa bahwa yang menjadi korban bukan hanya satu orang saja tapi seluruh anggota perguruan silat.

Prinsip-prinsip seperti itulah yang disatu sisi baik dipandang dari sudut kekeluargaannya, akan tetapi justru paham-paham tersebut akan membawa dampak yang negatif atau membawa dampak yang buruk bagi penyelesaian konflik. Konflik yang terjadi akan malah akan memakan waktu yang panjang serta melibatkan jumlah massa yang banyak serta yang tidak kalah pentingnya disini ialah akan menambah jumlah korban.

Paham tersebut diatas merupakan suatu paham yang dianggap oleh pihak kepolisian sebagai suatu hambatan dalam menyelesaikan konflik, yang karena paham tersebut sudah sangat melekat atau dapat diartikan sudah mendarah daging disetiap para anggota perguruan silat tersebut, selain itu pihak kepolisian tidaklah dapat membatasi atau melarang setiap orang dalam mengajarkan suatu paham kepada orang lain selama tidak melanggar peraturan yang berlaku, karena paham yang dimiliki oleh seseorang merupakan suatu hak yang dimiliki setiap orang yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar.

## 2. Banyaknya Jumlah Anggota Perguruan Silat

Kendala yang kedua yang dirasakan oleh pihak Kepolisian adalah mengenai jumlah anggota dari dua perguruan silat yang banyak sekali,

serta tersebar di daerah-daerah. Dengan banyaknya jumlah anggota perguruan silat tersebut yang jelas pihak Kepolisian tentunya tidaklah dapat memantau satu-persatu anggota perguruan silat tersebut, serta dapat mencegah apabila ia akan melakukan suatu permasalahan, karena jumlah anggota kepolisian yang terbatas. Dihat saja pada contoh kasus yang terjadi pada tahun 2004, konflik yang terjadi pada acara Suran Agung yang dilalakukan oleh Pihak PSH Tunas Muda Winongo, terjadi sebuah konflik yang sangat besar yang terjadi di daerah Kec. Jiwan Kabupaten Madiun, yang mana kasus tersebut terjadi melibatkan massa dari dua perguruan silat yang cukup banyak, dengan dibandingkan jumlah pihak personil Kepolisian yang kurang jumlah, maka konflik tersebut memakan waktu yang cukup lama yaitu sehari semalam. Contoh kasus tadi menjelaskan bahwa jumlah anggota perguruan silat yang cukup banyak membawa dampak sebagai hambatan yang dirasa oleh pihak Kepolisian dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik perkelahian yang terjadi di Madiun.

### 3. Banyaknya Faktor-faktor Negatif Dalam Lingkungan Masyarakat

Hambatan yang yang ketiga yang dirasakan oleh pihak kepolisian adalah mengenai banyaknya faktor-faktor negatif yang ada dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor negatif ini adalah menyangkut mengenai adanya minum-minuman keras, perjudian dan lain sebagainya. Faktor negatif tersebut mempunyai prosentase yang cukup besar bagi turut andilnya dalam menciptakan sebuah konflik, apalagi banyak konflik

perkelahian yang terjadi yang berawal dari adanya faktor tadi. Memang disini pihak kepolisian merasa kesulitan dalam memberantas faktor-faktor negatif yang ada dalam lingkungan masyarakat dikeranakan banyaknya serta sudah meluasnya faktor negatif tersebut dalam kehidupan masyarakat, serta faktor tersebut sekarang sudah merambah pada usia-usia remaja pada sat ini.

#### 4. Adanya Rasa Bangga Terhadap Organisasinya Yang Terlalu Berlebih

Hambatan yang keempat yang dialami oleh pihak Kepolisian adalah mengenai adanya sebuah prinsip yang dimiliki oleh setiap anggota perguruan silat mengenai rasa bangga terhadap perguruan yang diikutinya yang kebanggaan tersebut dirasa terlalu berlebih. Hal tersebut menjadi hambatan karen, dengan rasa bangga yang berlebih terhadap perguruan silat yang diikutinya tersebut pada akhirnya membawa dampak pandangan untuk memenghina atau meremehkan perguruan silat yang lainnya, apalagi dalam permasalahan yang ada di madiun ini, kedua belah perguruan silat ini sama-sama merupakan dari satu perguruan silat, yang terpecah karena sebab tertentu, maka ditambah dengan adanya latar belakang seperti itu maka kabanggaan yang dimiliki oleh setiap anggota perguruan silat tersebut dapat menjadi sebuah awal dari konflik perkelahian. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam hal ini menyangkut mengenai tidak adanya aturan yang melarang bahwa seseorang memiliki rasa bangga terhadap sesuatu yang diikutinya, maka

hal tersebutlah yang menjadi sebuah kendala yang amat berpengaruh bagi upaya penyelesaian konflik perkelahian yang terjadi di Madiun.

#### **b. Hambatan yang Dialami Oleh Pihak PSH Terate <sup>79</sup>**

##### **1. Banyaknya Jumlah Anggota Perguruan Silat**

Yang dirasa sebagai hambatan yang dialami oleh pihak Organisasi PSH Terate dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik adalah mengenai banyaknya jumlah anggota yang ikut dalam induk organisasi tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengikut dalam organisasi tersebut maka pihak organisasi tersebut tidaklah dapat mengawasi secara langsung terhadap murid-muridnya untuk menjaga perbuatan serta tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi setiap anggota yang ikut dalam organisasi ini tidaklah mungkin memiliki sebuah watak yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menjalankan semua ajaran yang diberikan oleh organisasi ini diartikan dan diterapkan dengan berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. maka hal tersebut yang dirasa sebagai hambatan yang dialami oleh organisasi PSH Terate dalam upaya untuk menyelesaikan konflik perkelahian di Madiun

##### **2. Adanya Kepentingan Individu dalam Menciptakan Konflik**

Hambatan yang kedua yang dialami oleh pihak PSH Terate adalah mengenai adanya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh seseorang dalam kaitannya menciptakan konflik perkelahian, kepentingan tersebut

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Djunaedi Suprajitno, S. Sos , Kepala Kantor Yayasan SH Terate Madiun, tanggal 2 November 2007

terkait dengan adanya kepentingan seseorang untuk mencari status sebagai jagoan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan status tersebut maka seseorang bisa melakukan segala sesuatu dengan keinginan dan caranya sendiri tanpa memandang serta merasa bahwa ada aturan yang berlaku dalam bermasyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan konflik perkelahian akan mudah muncul, serta dengan hal tersebutlah yang dirasa oleh pihak PSH Terate sangat sulit sekali di cegah, karena kepentingan tersebut tidaklah mudah untuk diketahui.

### 3. Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat

Hambatan yang ketiga yang dialami oleh pihak PSH Terate ialah karena adanya kurangnya dukungan dari masyarakat terkait dengan permasalahan ini. Masyarakat telah menganggap bahwa setiap permasalahan konflik perkelahian yang muncul di Madiun disebabkan oleh dua perguruan silat yakni PSH Terate dan PSH Tunas Muda Winongo, jadi walaupun konflik perkelahian tersebut didasari dengan permasalahan yang tidak adanya keterkaitan antara dua perguruan silat ini, justru akan membuat konflik antar perguruan silat ini bisa terjadi. Misalnya, hanya dengan karena masyarakat memberitakan keadaan konflik perkelahian yang disebabkan hanya masalah pribadi seseorang tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya berita-berita yang diberikan masyarakat akan menyulut emosi salah satu anggota pihak perguruan silat karena dengan mendengar pemberitaan yang disampaikan masyarakat yang pada mulanya konflik perkelahaian

hanya terjadi yang disebabkan bukan karena permasalahan yang melibatkan dua organisasi perguruan silat ini menjadi konflik yang melibatkan dua perguruan silat ini, maka pada akhirnya konflik perkelahian antar perguruan silat benar-benar terjadi. Kurangnya dukungan masyarakat yang kaitannya dalam mencegah pemberitaan yang kurang sesuai tanpa ada dasar serta hanya karena kebiasaan yang terjadi menyebabkan konflik perkelahian akan benar-benar terjadi. Hal tersebut yang dianggap menjadi hambatan yang dialami oleh PSH Terate.

### **c. Hamabtaan yang Dialami oleh Pihak PSH Tunas Muda Winongno<sup>80</sup>**

#### **1. Adanya Banyak Faktor Negatif Dalam Lingkungan Masyarakat**

Hambatan yang dialami oleh pihak PSH Tunas Muda Winongno yaitu menyangkut masalah mengenai banyaknya faktor-faktor negatif yang berada di lingkungan masyarakat, yang dimaksud disini ialah mengenai berbagai hal-hal yang ada dalam masyarakat seperti adanya minuman keras, atau adanya kegiatan perjudian atau adanya pengaruh obat-obatan terlarang. Hal-hal seperti itulah yang sangat berbahaya sekali jikalau peredaran hal-hal tersebut atau hal-hal negatif tersebut tidak dapat diberantas, tentunya sebuah peluang konflik dari hal-hal yang dijelaskan tadi akan dapat muncul didalamnya. Hal-hal negatif tersebut dianggap sebagai hambatan dalam upaya penyelesaian konflik

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan R. Djimat Hendro Soewarno, Pengasuh/ Guru Besar PSH Tunas Muda Winongno Madiun, tanggal 5 November 2007

karena dengan pengaruh atau dampak yang dihasilkan tersebut tidak seimbang dengan pemberantasan yang dilakukan oleh pihak aparat yang berwenang dan yang sangat ironis sekali, justru peredarannya sangat lah cepat serta sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.

## 2 Kurangnya Daya Sadar Dalam Setiap Orang Tentang Pentingnya Kedamaian

Yang dimaksud dengan kurangnya daya sadar seseorang tentang pentingnya perdamaian ialah mengenai sebagian masyarakat menganggap bahwa tanpa adanya konflik, seseorang atau suatu daerah tidaklah dapat dijadikan atau mendapat suatu predikat seseorang yang paling jagoan atau suatu daerah yang paling jagoan daripada daerah lainnya, sehingga dengan predikat atau label yang diberikan tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seseorang atau berbagai kelompok. hal yang demikian tersebut dirasakan merupakan sebagai hambatan bagi penyelesaian konflik perkelahian di Madiun, betapa tidak, dengan sikap tersebut otomatis akan ada pertentangan dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik.

## 3. Banyaknya Jumlah Anggota Perguruan Silat

Sebagai hambatan yang ketiga yakni mengenai jumlah anggota perguruan yang sangat banyak. Pada akhir tahu 2006 saja pihak Persaudaraan Setia hati Tunas Muda Winongngo sudah memiliki anggota atau saudara kurang lebih sebanyak 1.575.360 orang, dengan jumlah anggota yang sebanyak itu tidaklah mungkin suatu induk

perguruan silat akan dapat mengawasi atau mengamati murid-muridnya satu persatu untuk tidak terlibat dalam sebuah konflik.

#### **d. Hambatan yang Dialami oleh Pihak Pemerintah Daerah Madiun<sup>81</sup>**

##### **1. Banyaknya Faktor-Faktor Negatif Dalam Masyarakat**

Hambatan yang pertama yang dirasakan oleh pihak Pemerintah Daerah Madiun adalah mengenai banyaknya faktor negatif yang ada dalam masyarakat. Faktor ini diantaranya ialah mengenai banyaknya perjudian yang ada pada masyarakat, serta banyak beredarnya minum-minuman keras yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta masih banyak faktor negatif yang lain yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor negatif tersebut merupakan poin mutlak yang harus segera ditangani oleh aparat yang berwenang untuk memberantas faktor-faktor negatif tersebut. Jika pemberantasan faktor negatif tersebut lambat dilakukan maka pastilah peluang terciptanya konflik akan mudah terjadi.

##### **2. Rasa Solidaritas yang Berlebihan yang Dimiliki oleh Setiap Anggota Perguruna Silat.**

Faktor yang kedua yang dirasa sebagai hambatan ialah mengenai masih kentalnya rasa solidaritas yang berlebihan dalam setiap anggota perguruan silat. Prinsip tersebutlah yang memang sangat sulit untuk ditangani, karena hal tersebut menyangkut mengenai hak dari setiap anggota dalam mempunyai suatu prinsip. Prinsip tersebut dirasa sebagai

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Titus Saptadi,S.Sos. Sekertaris badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, tanggal 28 oktober 2007

hambatan karena dengan permasalahan yang sekecil apapun jikalau yang menjadi korban merupakan salah satu anggota dari perguruan silat maka permasalahan konflik perkelahian yang besar akan mudah sekali terjadi, karena disebabkan rasa solidaritas yang ditunjukkan kepada sesama anggota yang terkena menjadi korban dalam suatu permasalahan.

### 3. Rasa Bangga Terhadap Perguruan Yang Terlalu Berlebih Yang Dimiliki Oleh Setiap Anggota Perguruan Silat

Hambatan yang ketiga dalam menangani konflik perkelahian di Madiun ini adalah menyangkut mengenai rasa bangga terhadap organisasi yang diikutinya yang terlalu berlebih. Maksud hambatan ini ialah, pada dasarnya berkaitan dengan faktor timbulnya permasalahan konflik perkelahian ini salah satunya disebabkan karena adanya anggapan bahwa salah satu dari dua organisasi yang terlibat konflik ini merupakan penerus ajaran dari induk organisasi yang didirikan semula, jadi di sini ada perebutan status siapakah yang sebagai penerus ajaran yang sah. Dengan rasa bangga terhadap organisasinya yang dimiliki oleh setiap anggota perguruan silat yang merasa bahwa organisasi yang dianutnya yang paling sah, maka peluang konflik akan terus muncul karena rasa bangga tersebut sehingga akan merendahkan atau tidak mengakui bahwa organisasi selain yang dianutnya juga merupakan penerus yang sah dari ajaran yang terdahulu, sehingga perwujudan sikap atas rasa bangga tersebut dengan menimbulkan konflik perkelahian dengan salah satu

pihak induk organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang terdahulunya.

Penjelasan diatas merupakan sebuah gambaran dari berbagai hambatan yang dialami oleh berbagai pihak yang terkait dalam permasalahan konflik yang berkaitan dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik perkelahian yang melibatkan anggota dua perguruan silat di Madiun.

Penjelasan diatas merupakan jawaban-jawaban atas segala permasalahan yang ada dalam karya tulis skripsi ini, yang permasalahan pertama menyangkut mengenai faktor penyebab dari konflik perkelahian di Madiun, sedang yang kedua mengenai permasalahan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik perkelahian tersebut, dan permasalahan yang ketiga ialah menegani hambatan yng dialami oleh berbagai pihak yang yang terkait dalam permasalahan konflik tersebut dalam upaya untuk menyelesaikan konflik. Sehingga jelaslah mengenai segala permasalahan ini dan sehingga dapat dijadikan suatu referensi oleh berbagai pihak dalam kaitannya untuk menyelesaikan konflik ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Menegani faktor penyebab timbulnya konflik perkelahian yang melibatkan anggota dari dua perguruan silat PSH Terate dengan PSH Tunas Muda Winongo Madiun yang dikaji dari hasil survei dan penelitian ke berbagai pihak antara lain pihak Kepolisian baik Polresta maupun Polres Madiun, pihak PSH Terate, pihak PSH Tunas Muda Winongo, serta Pihak Pemerintah Daerah Madiun dalam mengungkap berbagai faktor penyebab konflik antara lain :

- Adanya rasa bangga yang berlebihan terhadap kelompoknya
- Adanya faktor kejiwaan yang dimiliki oleh kalangan para remaja dalam hal pengendalian rasa emosional
- Adanya sejarah sebuah ajaran
- Adanya provokasi atau hasutan dari pihak ketiga
- Adanya landasan ekonomi dan politik
- Adanya faktor pengaruh negatif dalam lingkungan
- Faktor adanya pendidikan yang rendah

2. Mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam hal kaitannya dengan penyelesaian konflik perkelahian di Madiun, yang mana berbagai pihak telah

mengupayakan sebisa mungkin dalam hal penyelesaian konflik perkelahian tersebut, diantara upaya-upaya yang telah dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Resort Kota Madiun dan Kepolisian Resort Madiun

a. Upaya langsung

1. Sebelum Konflik

- Mengatur Lalu-lintas
- Memperbanyak Jumlah Personil Anggota Kepolisian
- Mengadakan Operasi Lalu-lintas
- Membuat Kesepakatan Kepada Kedua belah Pihak Apabila ada Acara dalam Organisasinya

2. Sesudah Konflik

- Meminimalisir meluasnya Konflik Perkelahian
- Menindak Tegas bagi Pelaku Kerusuan
- Mendatangkan Ketua Organisasi Kedua Belah Pihak Apabila Konflik Tidak Dapat Dicegah Lagi

b. Upaya tidak langsung

- Mengadakan Musyawarah
- Sosiali Kepada Masyarakat
- Mengadakan Operasi Rutin Terhadap Penyakit Masyarakat
- Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sebuah kompetisi

2. Pihak PSH Terate Madiun

- Menindak Langsung Kepada Anggotanya

- Mengadakan Musyawarah
- Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

### 3. Pihak PSH Tunas Muda Winongo Madiun

- Menindak langsung kepada para anggotanya
- Mengadakan Musyawarah
- Mengadakan Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan Organisasi PSH Terate

### 4. Pihak Pemerintah Daerah Madiun

- Selalu Mendorong Untuk Mengadakan Musyawarah
- Menjadi Pihak Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Konflik
- Ikut dalam Kegiatan Sosialisasi Mengenai Penyelesaian Konflik Kepada Masyarakat

3. Sedangkan mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan konflik perkelahian di Madiun. Yang mana hambatan yang dirasakan oleh berbagai pihak antara lain meliputi :

#### 1. Pihak Kepolisian Resort Kota Madiun dan Kepolisian Resort Madiun

- Masih kentalnya Paham Satu Sakit Semua Merasa Sakit Pada Setiap Anggota Perguruan Silat
- Banyaknya Jumlah Anggota Perguruan Silat
- Banyaknya Faktor-faktor Negatif Dalam Lingkungan Masyarakat
- Adanya Rasa Bangga Terhadap Organisasinya Yang Terlalu Berlebih

#### 2. Pihak PSH Terate Madiun

- Banyaknya Jumlah Anggota Perguruan Silat
- Adanya Kepentingan Individu dalam Menciptakan Konflik
- Kurangnya Dukungan Dari Masyarakat

### 3. Pihak PSH Tunas Muda Winongo Madiun

- Adanya Banyak Faktor Negatif Dalam Lingkungan Masyarakat
- Kurangnya daya Sadar Dalam Setiap Orang Tentang Pentingnya Kedamaian
- Banyaknya Jumlah Anggota Perguruan Silat

### 4. Pihak Pemerintah Daerah Madiun

- Banyaknya Faktor-Faktor Negatif Dalam Masyarakat
- Rasa Solidaritas yang Berlebihan Yang Dimiliki Oleh Setiap Anggota Perguruna Silat.
- Rasa Bangga Terhadap Perguruan Yang Terlalu Berlebih Yang Dimiliki Oleh Setiap Anggota Perguruan Silat

## B. SARAN

1. Untuk meningkatkan efektifitas dari upaya pihak Kepolisian dalam mengayomi dan melindungi masyarakat, seharusnya pihak Kepolisian meminta bantuan kepada Aparat lainnya misal saja pada Tentara Darat atau Udara, karena Madiun juga ditempati dua markas Angkatan Bersenjata yakni Kostrad 501 serta pangkalan AURI Iswahyudi, hal tersebut dapat dimintai bantuan dalam mengamankan masyarakat pada saat ada acara yang diselenggarakan oleh Organisasi Pencak Silat sehingga keadaan

akan bertambah terkendali, atau bahkan peluang konflik akan lebih kecil prosentasenya untuk terjadi.

2. Harus ditingkatkannya prosentase dalam hal musyawarah atau kegiatan apapun yang melibatkan dari dua organisasi pencak silat yang terlibat konflik dengan tujuan untuk dapat memberikan contoh kepada para anggotanya supaya dapat meniru dari sikap yang diberikan oleh organisasi yang diikutinya agar dapat menjalin tali persaudaraan antar sesama.

3. pemberantasan hal-hal negatif yang ada dalam masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan oleh aparat yang berwenang agar dapat menekan serendah mungkin dalam penciptaan konflik.

4. Seharusnya sering diadakan sebuah event-event yang diselenggarakan yang berkaitan dengan lomba pencak silat yang diikuti oleh berbagai induk organisasi pencak silat termasuk kedua belah pihak induk perguruan silat yang sering terlibat konflik yang maksud dari tujuan diselenggarakannya lomba tersebut untuk lebih mengakrabkan tali persaudaraan sesama anggota perguruan silat, serta manfaat lainnya akan lebih mendorong dalam menciptakan atlet-atlet yang berprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita , 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sugono, 1997 , *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Garfindo Persada , Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Drs. Marzuki, 1977, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi- UII, Yogyakarta.
- I.S. Susanto, 1995 , *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marzuki, 1986 , *Metodologi Riset*, Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Masruchin Ruba'I, 1997 , *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang.
- Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Noach Simandjuntak dan Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, 1994 , *Mashab dan Penggolongan dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rony Hanitijo, 1985, *Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.Soesilo, 1979, *Kriminologi*, Politeia Bogor.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- Soejono Dirdjosisworo, 1984, Ruang *Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung
- Soedjono Dirjosisworo, 1984 , *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta

W.A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Galia Indonesia, Jakarta.

W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi suatu pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Undang-Undang

-----, 2002, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung.

-----, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

### Lain- Lain

Simon Fisher, Dekka Ibrahim Abdi dan kawan, 2007, **“Working With Conflict; Skills & Strategies for Action, New York, 2002. Responding To Conflict**, Diakses dari [www.forum manajemen organisasi.org.co.id](http://www.forum manajemen organisasi.org.co.id) pada tanggal 28 maret 2007

-----, 2007, **Evaluasi suran agung oleh kapolwil Madiun**, Diakses Dari [www.indopos.co.id](http://www.indopos.co.id) pada tanggal 25 maret 2007

-----, 2007, **Polwil Madiun akan evaluasi acara Suran Agung**, Diakses dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) pada tanggal 25 maret 2007

-----, 2007, **Pencak silat di Madiun**, Diakses dari [www. Radar madiun.Com](http://www.Radar madiun.Com) pada tanggal 26 maret 2007

-----, 2007, **Fenomena amuk masa di Madiun**, Diakses dari [www Radar Jawa post- madiun. Go. Id](http://www Radar Jawa post- madiun. Go. Id) pada tanggal 27 maret 2007

-----,2007,**Manajemen konflik dalam Organisasi**, Diakses dari [www.plod.ugm.co.id](http://www.plod.ugm.co.id) pada tanggal 4 april 2007

-----, 2007, **Konflik**, Diakses dari <http://..wikipedi.org/wlki/konflik> pada tanggal 4 april 2007

-----,2007, **Sejarah di Madiun**,Diakses dari [www. D-infokom-jatim.go.id](http://www.D-infokom-jatim.go.id) pada tanggal 1 april 2007

-----, 2007,**Perkembangan pencak silat di Madiun**.Diakses dari [www. D. Sinar matahari- madiun. Go. Id](http://www.D.Sinar matahari- madiun. Go. Id) pada tanggal 5 april 2007

-----, 2007, **Perkembangan pencak silat di Madiun**, Diakses dari [www. D. Sinar matahari- madiun. Go. Id](http://www.D.Sinar matahari- madiun. Go. Id) pada tanggal 5 april 2007

-----, 2007, **Remaja dari Kajian Sosiologi**, Diakses dari <http://www.google.com> pada tanggal 4 April 2007

-----, 2007, **penanggulangan kenakalan remaja**, Diakses dari <http://www.google.com> pada tanggal 4 april 2007

